

**HAK REPRODUKSI PEREMPUAN UNTUK
MENGUGURKAN KANDUNGAN (ABORSI)
(ANALISIS PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

DARYATUN

NIM. 1917302033

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Daryatun

NIM : 1917302033

Jenjang : S-1

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “HAK REPRODUKSI PEREMPUAN UNTUK MENGGUGURKAN KANDUNGAN (ABORSI) ANALISIS PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD” Ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tandacitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 1 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Daryatun

NIM. 1913020333


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Hak Reproduksi Perempuan Untuk Menggugurkan Kandungan (Aborsi) (Analisis Pemikiran Husein Muhammad)


Yang disusun oleh **Daryatun (NIM. 1917302033)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah** Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Luqman Rico Khasogi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III



Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy
NIDN. 2016088104

Purwokerto, 28 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 10 Juni 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Daryatun
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H
Saifuddin Zuhri Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Daryatun
NIM : 1917302033
Jurusan : Ilmu- ilmu syariah
Fakultas : Syariah
Judul : HAK PEREMPUAN DALAM REPRODUKSI UNTUK
MENGGUGURKAN KANDUNGAN (ABORSI) ANALISIS
PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto,
Pembimbing


M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIDN.2016088104

**HAK PEREMPUAN DALAM REPRODUKSI UNTUK
MENGGUGURKAN KANDUNGAN (ABORSI) ANALISIS
PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD**

**ABSTRAK
DARYATUN
NIM. 1917302033**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Negeri
(UIN) Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Aborsi bagi Husein Muhammad merupakan salah satu bagian dari hak reproduksi perempuan untuk mempertahankan sistem reproduksinya. Melihat bahwa penyebab utama kematian sang ibu adalah melahirkan akibat pendarahan yang disebabkan oleh aborsi yang tidak aman. Pada dasarnya islam mengharamkan segala bentuk pembunuhan, ulama sepakat bahwa aborsi diatas usia kandungan 120 adalah haram, namun melihat pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa sebelum janin berusia 120 hari aborsi boleh dilakukan. Sejauh pemahaman husein terhadap literature fiqh islam, kemudian mengambil kesimpulan bahwa aborsi boleh dilakukan sepanjang tidak membahayakan nyawa sang ibu.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari data-data kepustakaan buku dan artikel. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan serta meneliti bahan pustaka dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan peneliti. Metode wawancara. Sumber data primer yang digunakan yaitu buku Islam Agama Ramah Perempuan dan Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender karya Husein Muhammad serta berbagai macam literature pendukung lainnya.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Husein Muhammad dalam menyumbangkan pikirannya terhadap kebolehan kasus aborsi adalah mendasar pada Al-Qur'an surat al-Mu'minin ayat 12-14 yang menjelaskan tentang tahap-tahap pembentukan manusia, serta kepada Hadits diwayat Bukhari Muslim yang menjelaskan bahwa peniupan ruh terjadi pada usia janin memasuki usia 120 hari, terhadap kebolehan aborsi Husein mengikuti pendapat ulama yang memperbolehkan aborsi dibawah usia kandungan 120 hari akan tetapi hal ini dilakukan dengan tanpa membahayakan nyawa sang ibu tentunya atas pertimbangan keamanan dokter ahli meskipun hal ini bersifat makruh.

Kata Kunci : *Aborsi, Hak- hak perempuan, Reproduksi, Husein Muhammad, feminisme.*

MOTTO

“Hak Istimewa yang dimiliki oleh seorang Perempuan adalah menjadi Ibu”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya, Bapak Suwedi dan Ibu Warniti yang senantiasa kebersamai proses saya dalam menempuh perkuliahan dengan segala motivasi untuk menjadikan putrinya berhasil dalam dunia pendidikan, serta do'a yang selalu dilangitkan kepada satu-satunya anak perempuan terakhir dari empat bersaudara ini sehingga sampai pada titik sekarang.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sehingga dalam hal ini peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Sholawat salam juga peneliti haturkan kepada bagina Rasul Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Penyelesaian tugas akhir ini adalah sebagai syarat bagi peneliti untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) yang diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan Negara.

Dalam proses penulisan skripsi ini, peneliti tidak lepas dari dukungan orang-orang terdekat yang banyak memberikan motivasi, pengalaman, arahan, dan semangat untuk terus melanjutkan tugas akhir sehingga dalam berjalan seiringnya waktu skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. K. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Haryanto, M. Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. M. Fuad Zain, S.H.I., M. Sy selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam sekaligus dosen pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dengan baik terkait kepenulisan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Segenap dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan pelayanan yang baik terhadap kebutuhan mahasiswa.
8. Kepada Orangtua tersayang, Bapak Suwedi dan Ibu Warniti yang selalu menjadi panutan dalam belajar, yang mampu memberikan kasih sayang serta perhatian bahwa untuk bisa menjadi sukses tidak selalu berasal dari orang yang memiliki segalanya.
9. Kyai Husein Muhammad selaku tokoh yang saya wawancarai serta membantu saya dalam mempermudah menyusun skripsi ini.
10. Kepada semua teman-teman dan keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terimakasih sudah memberikan semangat yang tiada hentinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Purwokerto, 1 Juli 2023



Daryatun
NIM. 1913020333

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi yang berbahasa Arab yang akan digunakan dalam karya tulis penyusunan skripsi dengan berpedoman pada Surat Keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Komaterbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
◌َ◌ِ ...	Fathah dan ya	Ai	a dan i	كيف	kaifa
◌َ◌ُ ...	Fathah dan wau	Au	a dan u	هول	haua

3) Vokal Panjang

Vokal panjang atau maddah lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

<i>Fathah + alif ditulis <u>a</u></i>	contoh تجارة ditulis <i>tijārah</i>
<i>kasrah + ya' mati ditulis <u>ī</u></i>	contoh الذين ا ditulis

	<i>allāzina</i>
<i>Ḍammah + wawu mati ditulis</i> <i>ū</i>	contoh اذكروه ditulis aẓkurūh

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...ى... .	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ى ...	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و ...	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah “t”

اَكْبَرُ وَالْفِتْنَةُ	Ditulis <i>wal-fitnatu akbaru</i>
------------------------	-----------------------------------

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

أَمْرُ اللَّهِ	Ditulis <i>amrillāh</i>
وَالْآخِرَةَ	Ditulis <i>wal-ākhiroh</i>

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

المدينة المنورة	Ditulis <i>Al-madīnah al-munawwarah</i>
-----------------	---

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini

tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

الرَّانِيَّة	Ditulis <i>az-zāniyatu</i>
عَنِّي	Ditulis <i>'annī</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

الرَّانِيَّة	Ditulis <i>az-zāniyatu</i>
--------------	----------------------------

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

الْقِيَامَةِ	Ditulis <i>al-qiyāmah</i>
--------------	---------------------------

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

تأخذون	Ditulis <i>ta'khizūna</i>
النوء	Ditulis <i>al-nau'u</i>
شيء	Ditulis <i>syai'un</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

وإن الله هو خير الرازقين	Ditulis <i>Wainnallāhalahuwakhairar-</i>
--------------------------	---

	<i>rāziqīn</i>
وأوفوا الكيل والميزان	Ditulis <i>Wa auf al-kaila wa-almīzān</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

وما محمد إلا رسول	Ditulis <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
الحمد لله رب العالمين	Ditulis <i>Alhamdulillahirabbil al-'ālamīn</i>
ولقد راه بإلأفق المبين	Ditulis <i>Walaqadra'āhubil-ufuq al-mubīn</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kajian Pustaka	12
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DAN ABORSI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	22
A. Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam	22
B. Aborsi dalam Pandangan Hukum Islam	29
1. Definisi Aborsi	29
2. Aborsi menurut Pandangan Ulama <i>Fiqh</i>	33

3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Aborsi.....	37
4. Faktor- faktor Penyebab Aborsi.....	38
BAB III BIOGRAFI HUSEIN MUHAMMAD	43
A. Biografi Husein Muhammad	43
B. Pendidikan dan Organisasi	44
C. Karya- karya dan Aktivitas	48
D. Latar belakang Pemikiran Husein Muhammad	53
BAB IV HAK REPRODUKSI PEREMPUAN UNTUK MENGGUGURKAN	
KANDUNGAN (ABORSI) ANALISIS PEMIKIRAN HUSEIN	
MUHAMMAD)	58
A. Tauhid dan Keadilan Gender.....	58
B. Aborsi Sebagai Hak Reproduksi Perempuan Perspektif UU Kesehatan	
Nomor 36 Tahun 2009.....	63
C. Kontroversi Aborsi Pada Kalangan Tokoh Feminisme.....	69
BAB V.....	75
PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
BIOGRAFI TOKOH	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan seperti yang kita ketahui secara kodrati memiliki kelebihan daripada laki-laki yaitu sebagai pengemban fungsi reproduksi manusia terutama meliputi mengandung, melahirkan, dan menyusui anak. Organ reproduksi perempuan juga berfungsi untuk berkembang biak atau memperbanyak keturunan.¹ Perempuan memiliki organ reproduksi yang berfungsi untuk berkembang biak atau memperbanyak keturunan. Hal inilah yang menjadikan perempuan menjadi makhluk yang harus diperhatikan kesehatan reproduksinya. Agar dapat memiliki keturunan, maka perempuan harus memiliki fungsi reproduksi yang normal.² Seorang perempuan yang mengandung dan melahirkan memiliki peran dalam kehidupan, sehingga Islam pun mengindahkan dan mengapresiasi hal ini. Seperti yang telah terdapat dalam Al-Qur'an. Allah Swt berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ۖ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ ۙ وَفِصْلُهُ ۙ ثَلَاثُونَ

شَهْرًا³

¹ Masdar F. Mas'udi, *Islam & Hak- hak Reproduksi Perempuan* (Bandung: Penerbit Mizan,2000), hlm.45.

² Ratna Dewi, "Konsep Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam al-Qur'an", *Mawa'iz Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Vol. 10,No. 2, 2019, hlm. 253.

³ Q.S Luqman (31):14.

...Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orangtuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula), masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan...⁴
Hal ini menjadi dasar, bahwa Islam sangat menganjurkan untuk

menghormati perempuan terutama dalam hal reproduksinya. Sebagai seorang perempuan yang memiliki peranan penting dalam reproduksi, mereka diberi anugerah untuk memiliki keturunan dengan kehamilan seorang anak, banyak orang tua yang berharap memiliki anak dari hasil pernikahan mereka. Namun, banyak pula para perempuan yang tidak mengharapkan kehamilan mereka, kemudian memilih jalan aborsi. Hal ini, sering terjadi pada remaja yang masih berusia muda yang hamil diluar nikah dan tidak sanggup menanggung malu atas perbuatannya. tidak sedikit juga yang disebabkan karena faktor pemerkosaan.

Aborsi dapat diartikan sebagai pengguguran kandungan, tindakan kriminalis aborsi yang dilakukan dengan cara sengaja karena suatu alasan serta bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, legal aborsi yang dilaksanakan dengan sepengetahuan pihak yang berwenang. Atau dapat dikatakan bahwa aborsi sama dengan pembunuhan berencana. Tepatnya pada aborsi illegal yang dilakukan dengan sengaja oleh pelaku aborsi.⁵

Ada yang yang melakukan aborsi secara legal dan ada pula yang melakukan secara illegal. Resiko yang terjadi akibat dari aborsi legal

⁴ Tim Penerjemah Quran Qordoba, *Al-Qur'an Terjemah Perkata Dan Tafsir* (Jakarta: Qur'an Qordoba,2014). hlm. 50

⁵ Edelwis Tiara Poespa Mayendri, et.all., "*Decisius Making:Praktek Aborsi di Era Millenial*", Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Gunadarma Bekasi, Vol. 2, No. 3, 2020. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi*, hlm. 109.

sangat kecil dibandingkan dengan aborsi ilegal. Karena, aborsi yang legal biasanya dilakukan oleh tenaga medis yang sudah ahli, sedangkan aborsi yang dilakukan secara ilegal biasanya dilakukan oleh tenaga yang tidak terlatih. Baik aborsi legal maupun ilegal, masing-masing mengandung dampak negatif secara fisik atau psikis. Resiko negatif aborsi secara fisik adalah pertama, terjadinya sepsis pada pelaku aborsi. Sepsis biasanya diakibatkan oleh aborsi yang tidak lengkap, sehingga sebagian atau semua produk pembuahan masih ada di dalam rahim yang dapat menyebabkan infeksi yang menyeluruh, sehingga menimbulkan aborsi septik. Kedua, perdarahan, yang diakibatkan oleh aborsi yang tidak lengkap, atau cedera organ panggul atau usus. Ketiga, aborsi juga memiliki efek samping jangka panjang, yaitu terjadinya sumbatan atau kerusakan permanen tituba fallopi (saluran telur) yang dapat mengakibatkan kemandulan.⁶

Hak reproduksi perempuan berasal dari konsep hak asasi manusia, yang didasarkan pada pengakuan hak asasi semua pasangan dan individu untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab atas jumlah, penjarangan, dan penentuan jenis kelamin anak mereka, serta hak untuk mendapatkan perawatan medis.⁷

Aborsi menjadi pembahasan yang mengandung kontroversi di lingkungan masyarakat Indonesia karena berhubungan dengan

⁶ Zulfa Hudiyani, “Diskursus Aborsi dalam Perspektif Fikih Klasik dan Kontemporer”, STAIN Sultan Abdurrohman Kepulauan Riau. (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah : Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*) Vol. 2, No. 1, 2021, hlm 47.

⁷ Yati Afiyanti & Anggi Pratiwi, *Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi Perempuan Promosi, Permasalahan dan Penanganannya dalam Pelayanan Kesehatan dan Keperawatan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2016), hlm. 21.

pertimbangan etis, moral, agama, dan hak asasi manusia. Sebagian kelompok masyarakat, termasuk lembaga agama, menganggap aborsi sebagai tindakan yang tidak etis dan melanggar hak hidup anak yang belum lahir. Dalam pandangan lain, ada juga kelompok yang berpendapat bahwa aborsi perlu diperbolehkan dalam kasus-kasus tertentu, terutama untuk melindungi kesehatan dan keselamatan perempuan. Mereka berargumen bahwa melarang aborsi secara total hanya akan mendorong praktik aborsi ilegal yang berbahaya dan berpotensi membahayakan nyawa perempuan.

Beberapa kontroversi dan pertimbangan etis yang terkait dengan aborsi di Indonesia seperti hak hidup anak yang belum lahir, beberapa kelompok dan individu meyakini bahwa setiap janin memiliki hak hidup yang sama seperti halnya individu dewasa. Dalam perspektif ini, aborsi dianggap melanggar hak hidup anak yang belum lahir. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa hidup manusia dimulai sejak pembuahan terjadi. Kemudian yang kedua tentang hak reproduksi dan kesehatan perempuan, kelompok lain berpendapat bahwa perempuan memiliki hak untuk mengendalikan tubuh mereka sendiri dan membuat keputusan tentang kehamilan mereka sendiri. Mereka menekankan pentingnya hak reproduksi dan kesehatan perempuan, termasuk akses terhadap aborsi yang aman dan legal dalam situasi tertentu.⁸ Pandangan ini berargumen bahwa perempuan harus memiliki otonomi untuk

⁸ Andre Saputra, “Aborsi dalam Kacamata Hukum di Indonesia: Penjelasan dan Kontroversi”, *Pusat Penelitian*, vol.1, edisi. 1, 2023, hlm 7.

memutuskan tentang kehamilan mereka berdasarkan pertimbangan pribadi dan kebutuhan medis.

Dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan ditegaskan dengan jelas bahwa aborsi adalah perbuatan yang dilarang. Namun praktik aborsi dapat dibenarkan dengan alasan karena adanya indikasi kedaruratan medis guna menyelamatkan nyawa ibu dan aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan. Jika ditinjau dari segi medis, tidak ada batasan pasti kapan kandungan bisa digugurkan. Kandungan seorang perempuan bisa digugurkan kapan saja sepanjang ada indikasi medis untuk aborsi namun tentunya semakin lama umur kandungan resiko keselamatan ibu juga semakin kecil. Misalnya jika diketahui anak yang akan lahir mengalami cacat berat atau si ibu menderita penyakit jantung yang akan sangat berbahaya sekali untuk keselamatan jiwanya pada saat melahirkan nanti, sekalipun janin itu sudah berusia lima bulan atau enam bulan, pertimbangan ini semata-mata karena kedaruratan medis.⁹ Biasanya dalam kedokteran, pertimbangan utamaberdasarkan pertimbangan diri ibu. Dengan demikian nyawanya lebih berharga daripada nyawa anak yang dikandungnya. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan dokter berpendapat sebaliknya dengan tetap mengacu pada pasien atau keluarganya. Bahkan seringkali dokter harus mengambil jalan tengah, berusaha menyelamatkan keduanya, ibu dan anaknya.

⁹ Lily Marfuatun, et.all., “Aborsi dalam Perspektif Medis dan Yuridis”, *Media Neliti*, vol.5 edisi 1, 2018, hlm. 7

Kemudian melihat pada penelitian yang dilakukan oleh Hilda Fentiningrum di mana mendapati Di Indonesia, aborsi menyumbang 43% dari semua kelahiran. Sebagaimana dilaporkan oleh media online CNN Indonesia, laporan 2013 dari Australian Consortium For In Country menunjukkan bahwa presentasi aborsi adalah 78% di perkotaan dan 40% di pedesaan. Faktor internal dari pelaku, faktor pendidikan, faktor keluarga, dan faktor pasangan adalah beberapa alasan mengapa aborsi dilakukan selain perkosaan.¹⁰

Nampaknya belakangan ini banyak kasus aborsi yang disebabkan akibat kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD), fenomena ini juga memiliki dampak buruk khususnya bagi korban perkosaan. Selain mengalami trauma yang berlangsung seumur hidup, korban tidak dapat melanjutkan pendidikan, tidak dapat bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya, dan jika anaknya dibiarkan lahir, masyarakat tidak siap menerima kehadirannya. Korban juga dianggap sebagai anak haram, yang tidak boleh bergaul dengan anak-anak lain di lingkungannya, dan mendapat perlakuan yang tidak pantas. Secara hukum dianggap sebagai tindakan kriminal, pembunuhan, atau pelanggaran norma agama, susila, dan sosial jika kandungannya digugurkan (aborsi) dan tidak ada tempat pelayanan yang aman. Karena undang-undang yang mengatur aborsi ini mengacu pada pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 KUHP, yang secara tegas melarang aborsi karena alasan apa pun, termasuk aborsi karena alasan

¹⁰ Hilda Fentiningrum, “Komparasi Aborsi dalam Perspektif Maqqashid Syari’ah Imam Ghazali dan Hubungannya dengan Faktor Ekonomi” *Kodifikasia Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 15, No. 1, 2021, hlm. 71.

darurat (terpaksa), seperti menjadi korban perkosaan, baik bagi pelaku maupun orang yang membantu aborsi. bahkan dengan konsekuensi yang dilipatgandakan jika bantuan medis tersedia.¹¹

Karena gagasan Husein Muhammad relevan dengan tema penelitian, maka peneliti mencoba merelasikan terhadap penelitian yang berkaitan dengan hak perempuan. Penelitian ini penting karena mempengaruhi perubahan dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat yang terus berubah antara agama Islam dan pilar kehidupan sosial lainnya, seperti hukum, kesehatan, dan medis, bahkan menghapus paradigma seseorang untuk melakukan praktik aborsi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat apalagi dilakukan secara illegal.

Dalam peraturan perundang-undangan baik dari Undang-Undang Kesehatan maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) segala tindakan terkait dengan aborsi yang dilakukan oleh seorang wanita tanpa alasan kedaruratan medis dan juga merupakan korban pemerkosaan maka alasan apapun dianggap sebagai pelanggaran pidana yang juga melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks “menghilangkan nyawa janin yang ada di dalam kandungan atau rahim seorang wanita dan tidak memberikan kesempatan

¹¹ Yuli Susanti, “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (*Abortus Provocatus*) Korban Perkosaan”, *FH Jurnal Unisba*, Vol.17, No. 2, 2012, hlm. 3

hidup bagi janin tersebut” maka tindakan aborsi yang dilakukan oleh wanita tersebut termasuk pelanggaran tindak pidana.¹²

Banyaknya kehamilan yang tidak diinginkan membuat maraknya praktik aborsi yang ada di negara Indonesia dan penjualan obat-obatan keras yang mengandung bahan-bahan yang dapat menghilangkan nyawa dari janin yang ada di dalam kandungan seorang wanita dan kedua hal ini dilakukan atau dipasarkan secara illegal di dalam masyarakat dan hal ini kerap menimbulkan beberapa kontra yang mana dengan adanya praktik aborsi illegal ini sendiri berujung kepada kematian yang disebabkan tidak adanya penanganan medis seperti layaknya di sebuah rumah sakit, bahaya dari aborsi illegal ini sendiri juga menimbulkan gejala sepertimunculnya pendarahan yang sangat banyak dan juga komplikasi pada sang ibu.

B. Definisi Operasional

Pembahasan yang lebih rinci, pada skripsi yang berjudul "Hak Perempuan dalam Reproduksi untuk Menggugurkan Kandungan (Aborsi) Analisis Pemikiran Husein Muhammad", Peneliti akan menjelaskan beberapa kata dalam judul skripsi, di antaranya:

1. Hak Perempuan

Hak-hak perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia, dan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹² Rahmi Ayunda, et.all., “Kajian Perbandingan Tentang Ketetapan Hukum Aborsi di Indonesia dan Chili”, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. *Jurnal Supermasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol.11, No, 2. 2021, hlm 55.

tahun 1945 menyatakan hak perempuan sebagai hak yang diberikan kepada seorang perempuan sebagai manusia dan wanita yang memiliki martabat kemanusiaan. Secara khusus, CEDAW mengatur Hak-Hak Perempuan. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984, yang meratifikasi konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, menetapkan bahwa negara harus menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak perempuan. Diperjelas dalam penelitian ini bahwa perempuan memiliki kewenangan untuk memilih apakah dia akan melakukan aborsi atau tidak, hamil atau tidak, dan segala hal yang kaitannya dengan hal reproduksi. Hak ini menjadi kekuatan bagi perempuan jika menyadari haknya sebagai manusia untuk menentukan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan pribadi, keluarga, maupun masyarakat.¹³ Karena perempuan adalah lawan jenis laki-laki, mereka memiliki kemampuan reproduksi yang lebih besar dari laki-laki, seperti memiliki vagina, menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui.

Hak perempuan di sini membahas tentang kekuasaan perempuan untuk mempertahankan kesehatan reproduksinya khususnya pada masalah aborsi dalam pandangan Husein Muhammad.

¹³ Ida Prijatni dan Sri Rahayu, *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan 2016), hlm. 11

2. Reproduksi

Istilah "reproduksi" berasal dari kata "re", yang berarti "kembali", dan "produksi", yang berarti "membuat atau menghasilkan." Oleh karena itu, kata "reproduksi" mengacu pada proses kehidupan manusia untuk menghasilkan keturunan untuk memastikan bahwa kehidupan terus berlanjut.¹⁴ Dalam hal ini merupakan kemampuan seorang perempuan untuk menghasilkan keturunan secara berulang. Sebagai seorang ibu yang memiliki wewenang dan amanah menjaga kesehatan reproduksinya untuk melahirkan keturunan¹⁵ Dalam bahasa biologi, reproduksi diartikan sebagai proses saat manusia dapat menghasilkan keturunan dengan tujuan mempertahankan kelanjutan hidup spesiesnya. Dalam hal ini, menjaga kesehatan reproduksi sangatlah penting, sebab kesehatan reproduksi dapat berpengaruh bagi kesehatan bayi, anak-anak, remaja maupun seseorang yang sudah berada pada masa diluar reproduksi (menopause).¹⁶

3. Aborsi

Aborsi berasal dari bahasa Latin, dan artinya adalah pengguguran. Aborsi, dalam kamus Latin Indonesia, berarti keguguran atau wiladah sebelum waktunya. Keluarnya hasil kehamilan dari rahim

¹⁴ Yessi Harnani, et.all., *Teori Kesehatan Reproduksi*, (Jakarta: CV Budi utama,2015), hlm.2.

¹⁵ Ida Prijatni dan Sri Rahayu, *Reproduksi* : 11.

¹⁶ Ova Emilia, Dkk, *Promosi Kesehatan dalam Lingkup Kesehatan Reproduksi* (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2019), hlm.1

sebelum waktunya disebut aborsi, yang berasal dari kata Latin *Abortus Provocatus*. Dengan kata lain, "pengeluaran" berarti bahwa janin dikeluarkan dengan campur tangan manusia, seperti mekanik, obat, atau metode lainnya. Dalam hal ini, peneliti akan menjelaskan mengenai aborsi sebagai hak reproduksi perempuan berdasarkan cara pandang tokoh feminisme bernama Husein Muhammad.

C. Rumusan Masalah

Bagaimana pemikiran Husein Muhammad terhadap hak reproduksi perempuan untuk menggugurkan kandungan (Aborsi)?

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pemikiran Husein Muhammad terhadap hak reproduksi perempuan untuk menggugurkan kandungan (aborsi).

E. Manfaat Penelitian

Dengan mengingat betapa pentingnya penelitian ini, beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan wawasan keilmuan yang positif dan acuan pustaka bagi peneliti selanjutnya serta diharapkan bisa menjadi sumber rujukan secara tertulis dalam pengkajian materi penelitian, khususnya dari cara pandang pemikiran Husein Muhammad.

2. Manfaat Praktis

Dengan mengingat betapa pentingnya penelitian ini, beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah dapat menambah pengetahuan keilmuan secara ilmiah terkait dengan mempertahankan hak-hak reproduksi khususnya bagi perempuan dan diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna sebagai informasi keilmuan kepada masyarakat.

F. Kajian Pustaka

Guna melengkapi penelitian, dalam menguraikan skripsi ini peneliti menguraikan beberapa kajian pustaka dari peneliti-peneliti terdahulu yang mendukung permasalahan dalam penelitian ini diantaranya:

Linda firdawanti, dengan jurnal yang berjudul “Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi). Pada penelitian ini membahas mengenai Aborsi terhadap korban perkosaan sebagai perlindungan hak asasi manusia pada wanita dalam sudut pandang HAM dan Hukum Islam, bahwasanya pembahasannya disini fokus terhadap wanita korban perkosaan yang jika tidak dilakukan aborsi, maka dikhawatirkan akan merusak mental serta psikisnya yang secara otomatis juga berpengaruh terhadap kesehatan reproduksinya. Menurut UU Hak Asasi Manusia, aborsi bagi korban perkosaan hanya boleh dilakukan untuk melindungi jiwa janin dan ibu, selain dari alasan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Namun, menurut hukum

Islam, hukum aborsi berbeda pada setiap kasus tergantung pada situasi, kondisi, dan alasan masing-masing pihak yang melakukan aborsi, sesuai dengan kaidah hukum Islam bahwa hukum itu berubah sesuai dengan zaman, tempat, dan keadaan, serta kaidah hukum bahwa hukum itu mengikuti illat hukumnya. Penelitian ini belum menjelaskan jika aborsi dilakukan karena peristiwa tertentu seperti adanya komplikasi ketika melahirkan. Namun persamaanya dengan penelitian yang akan diteliti adalah membahas bagaimana aborsi dalam pandangan ulama *fiqh* yang berpendapat tentang kebolehan dan larangan melakukan aborsi yaitu dari sebelum atau sesudah peniupan ruh saat kandungan berusia 120 hari.¹⁷

Asra sakira, Jurnal berjudul “Aborsi dan Kesehatan, Reproduksi Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”.¹⁸ Membahas mengenai Menurut PP No 61 Tahun 2014, aborsi yang dilakukan pada korban perkosaan harus memenuhi kriteria dan prosedur, termasuk konseling pra dan pasca tindakan, keterangan dokter, dan keterangan penyidik dan psikolog untuk membuktikan usia kehamilan. Namun, untuk menghindari penyalahgunaan dan penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang berwenang, diperlukan kesadaran dan pengawasan dari semua pihak. Aborsi hanya dapat dilakukan jika dapat dibuktikan bahwa wanita yang memintanya adalah korban perkosaan dan memiliki surat keterangan dari dokter, penyidik, dan psikolog. Penelitian ini belum membahas

¹⁷ Linda Firdawati, “Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi) ”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 14, No. 1, 2017, hlm. 171.

¹⁸ Asra Sakira, “Aborsi dan Hak Kesehatan, Reproduksi Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Al-Ubudiyyah*, Vol. 3, No.2, 2022, hlm 8.

mengenai pelaku aborsi korban pemerkosaan dalam sudut pandang Islam meski sudah dijelaskan dari berbagai pendapat ulama yang berbeda. Persamaanya dengan peneliti adalah sama-sama membahas aborsi yang lebih di fokuskan pada hukum kebolehan atau tidaknya melakukan aborsi sesuai dengan pendapat para ulama fiqh.

Mala khayati, skripsi dengan judul “Hak- hak Reproduksi Perempuan dalam Fiqh (Studi terhadap Pandangan K.H Husein Muhammad Tentang Hak Aborsi)”¹⁹ Pada skripsi ini membahas tentang relevansi antara pandangan Husein Muhammad tentang hak aborsi terhadap hak jaminan kesehatan reproduksi serta bagaimana Husein Muhammad mendasarkan pandangannya. Karena Husein Muhammad adalah tokoh feminis muslim yang terkenal yang juga mendukung hak-hak perempuan. Dalam penelitian ini, tidak ada penjelasan tentang alasan Husein Muhammad memperbolehkan aborsi sebagai salah satu hak reproduksi perempuan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ini berkaitan dengan hak reproduksi, bahwa aborsi dapat dilakukan dalam situasi darurat tertentu, dan bagaimana Husein mempertimbangkan pendapat ulama fiqh. Persamaan antara penelitian ini dan peneliti adalah keduanya membahas aborsi dari perspektif berbagai ulama..

¹⁹ Mala khayati, “Hak- hak Reproduksi Perempuan dalam Fiqh (Studi Terhadap Pandangan K.H Husein Muhammad tentang Hak Aborsi)”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,2005), hlm. 131.

Sali Susiana, jurnal yang berjudul “Aborsi dan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan”²⁰ ini membahas mengenai *Unsafe Abortion* dan Kehamilan yang tidak diinginkan. Penulis menawarkan beberapa upaya yang mengacu pada PP Kespro yaitu melalui pelayanan kesehatan reproduksi yang dimulai pada usia dini, yaitu sejak remaja. Karena pada masa ini merupakan masa pubertas di mana tubuh dan hormon seksualitas mulai berkembang pesat. Persamaan antara penelitian ini dan peneliti lain adalah bahwa keduanya membahas aborsi. Namun peneliti terdahulu lebih condong terhadap upaya menangani kesehatan reproduksi dan belum membahas mengenai bagaimana haknya sebagai pengemban reproduksi. Sedangkan perbedaannya adalah Peneliti berbicara tentang hak reproduksi perempuan dan aborsi menurut Husein Muhammad.

Skripsi M. Fairuz yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi”²¹ Skripsi ini membahas mengenai hukuman atau tindak pidana pada kasus aborsi yang disebabkan oleh pemerkosaan. Dalam hal ini, penulis memaparkan kasus aborsi yang dikaitkan dengan PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang hak kesehatan reproduksi. Persamaanya dengan peneliti adalah membahas tentang aborsi sebagai hak reproduksi, namun penulis lebih memfokuskan kepada data

²⁰ Sali Susiana, “Aborsi dan Hak Kesehatan Perempuan”, *Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, Vol. 8, No. 6, 2016, hlm. 3.

²¹ M. Fairuz A.S, “Analisis Hukum Terhadap Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi”, *Skripsi* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016), hlm. 50

lapangan dengan melakukan penelitian lapangan melalui kepolisian. Sedangkan perbedaanya, peneliti melakukan penelitian kualitatif melalui telaah pustaka dan berdasarkan pada pandangan tokoh feminisme muslim.

Skripsi Ahmad Mahbub yang berjudul "Perkawinan Usia Dini dan Jaminan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Fiqh dan Hukum Positif".²² memberikan acuan untuk perlindungan kesehatan reproduksi perempuan dengan membahas perlindungan hak bagi reproduksi perempuan dari perspektif fiqh dan hukum positif. Ini juga menjelaskan berbagai faktor, seperti ekonomi, budaya, biologis, dan bahkan psikologis, yang dapat memengaruhi kesehatan reproduksi perempuan. Persamaan kami dengan peneliti adalah bahwa kami membahas hak reproduksi perempuan. Perbedaanya bahwa, penulis terdahulu membahas jaminan kesehatan reproduksi perempuan secara khusus dalam perspektif fiqh dan hukum positif. Sedangkan, peneliti membahas tentang hak reproduksi perempuan secara umum.

G. Metode Penelitian

Pada dasarnya, penelitian adalah proses pengumpulan data ilmiah untuk tujuan atau keuntungan tertentu. Data empiris (teramati) yang dikumpulkan selama penelitian adalah valid, yang menunjukkan tingkat ketepatan antara data yang dikumpulkan oleh peneliti dan data tentang

²²Ahmad Mahbub, "Perkawinan Usia Dini dan jaminan Perlindungan Hak- hak Reproduksi Perempuan Perspektif Hukum Fiqh dan Hukum Positif", Skripsi (Jurai Siwo Metro: STAIN jurai Siwo Metro, 2012), hlm. 40

objek yang sebenarnya.²³ Penelitian dilakukan secara sistematis dan terorganisir untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyusun penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian meliputi :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi dokumen, yaitu suatu kajian yang menitikberatkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya.²⁴ Bahan bisa berupa catatan yang terpublikasikan, buku teks, surat kabar, majalah, serta buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian deksriptif yang disusun secara sistematis, akurat, dan faktual tentang masalah yang diteliti. Hasil dari pengkajian kepustakaan lain juga dapat mengarahkan peneliti dalam menentukan masalah dan membentuk kategori substantif berdasarkan data yang ditemukan.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dikenal sebagai sumber data primer.²⁵ Menurut Sugiyono, sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dalam hal ini peneliti menggunakan data primer buku-buku Husein Muhammad yang berjudul *Islam Agama Ramah*

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm.2

²⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Jakarta:CV Syakir Media Press,2021), hlm. 93.

²⁵ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,1998), hlm. 91.

Perempuan dan Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender yang berkaitan dengan isu hak reproduksi perempuan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang mengutip dari sumber lain. Sumber-sumber sekunder yang penulis kumpulkan untuk mendapatkan data-data dalam penyusunan skripsi adalah literatur-literatur yang berhubungan dengan hak reproduksi perempuan dan aborsi. Diantaranya adalah *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan, Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi Perempuan, Hak-Hak Wanita dalam Islam, Aborsi & Hak Reproduksi Perempuan.*

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur dengan tokoh yang berkaitan dengan penelitian yaitu Husein Muhammad dimana peneliti mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan.²⁶ Selain itu, Peneliti juga menggunakan metode studi naskah dengan cara membaca buku, jurnal, skripsi, atau artikel lain yang sesuai dengan materi penelitian.

²⁶ Imami Nur Rachmawati, “Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif :Wawancara”, *Media neliti*, vol. 11, edisi 1, 2007, hlm. 36.

4. Metode Analisis Data

a. Metode Deduktif

Metode deduktif melibatkan diskusi tentang ide-ide umum yang didasarkan pada pengetahuan umum dan kemudian disimpulkan dalam arti khusus.²⁷ Peneliti menggunakan teknik ini untuk menyimpulkan pemikiran Husein Muhammad tentang sub-topik hak perempuan untuk aborsi.

b. Metode Induktif

Metode induktif yaitu pola pemikiran dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus konkrit ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.²⁸ Metode ini, Peneliti gunakan untuk mengetahui pokok pemikiran Husein Muhammad. Selain itu, metode ini juga peneliti gunakan untuk menguji kembali validitas tentang pemikiran Husein Muhammad yang telah peneliti simpulkan dengan metode deduktif, sehingga seringkali dalam menyimpulkan satu kesimpulan peneliti memadukan antara metode deduktif dan induktif.

²⁷ Haidar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial dalam Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 8.

²⁸ *Ibid*, hlm. 42

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, agar pembaca mudah memahami materi yang telah di uraikan, terdapat lima bab yang memuat pokok-pokok pembahasan didalamnya, berikut masing- masing penjelasannya:

BAB I: Pendahuluan, memuat tentang latar belakang masalah yang akan diteliti dalam penelitian. Bab ini, mengamati fenomena-fenomena atau situasi yang menjadi sebab munculnya permasalahan dalam penelitian dengan menunjukkan fakta empiris dari peneliti-peneliti terdahulu. Serta gagasan dari peneliti terhadap pentingnya dilakukan penelitian beserta solusinya. Terdapat pula definisi operasional yang menjelaskan gambaran rinci tentang judul skripsi baik secara umum maupun secara khusus. Disertai dengan rumusan masalah yang memuat tentang masalah yang akan ditelaah dalam penelitian guna memperoleh pembahasan yang fokus bagi peneliti.


BAB II: Bab ini berisi landasan teori yang menguraikan beberapa teori mengenai hak reproduksi perempuan dalam kaca mata Islam serta berbagai fatwa dan pandangan mengenai aborsi dari ulama fiqh yang berbeda pendapat dari mulai yang menghalalkannya hingga mengharamkannya.

BAB III: Biografi Husein Muhammad, dalam bab ini membahas tentang riwayat hidup tokoh yang diambil dalam penelitian ini. Seorang tokoh feminisme muslim bernama Husein Muhammad, didalamnya dijelaskan secara rinci mengenai keluarga, kelahiran, riwayat pendidikan,

serta aktivitas dan karya- karya beliau yang kontroversial terkait isu gender dan feminisme terutama dalam hal reproduksi.

BAB IV: Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai pemikiran atau pandangan Husein Muhammad dalam menjelaskan tentang Hak Reproduksi Perempuan untuk melakukan Aborsi (pengguguran kandungan) serta menjelaskan latarbelakang pemikiran beliau terkait hal ini, seperti yang diketahui bahwa Husein Muhammad merupakan tokoh yang menjunjung tinggi nama perempuan dan menganggap bahwa Islam adalah agama yang tidak akan merugikan bagi kaum perempuan.

BAB V: Bab ini merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan di sini memuat jawaban dari pokok permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, serta saran memuat harapan peneliti agar penelitian ini dapat memberikan manfaat dan dampak yang positif.



BAB II

HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DAN ABORSI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam

Islam mempertahankan hak-hak perempuan dengan memberikan keistimewaan kepada perempuan sebagai ibu, saudara perempuan, istri, dan ibu. Selain itu, agama ini menempatkan perempuan dalam posisi yang mulia..²⁹

Dalam literatur studi perempuan, reproduksi sosial mencakup pelestarian hubungan produksi dan struktur sosial, reproduksi tenaga kerja (sosialisasi dan pengasuhan), dan reproduksi biologis (melahirkan anak). Meskipun pada hakikatnya fungsi reproduksi seringkali dikaitkan dengan bentuk yang pertama yaitu reproduksi biologis dan pengasuhan, perempuan juga memiliki peranan penting dalam sistem kerja reproduksi sosial seperti melestarikan status keluarga dan kegiatan- kegiatan komunitas. Karena perbedaan mereka, laki-laki dan perempuan diberikan peran yang setara dalam rumah tangga dan tempat kerja dalam islam baik laki-laki maupun perempuan berasal dari dasar yang sama, Akibatnya, mereka juga didorong untuk berpartisipasi secara aktif baik dalam sektor publik maupun domestik. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan terdiri dari kesetaraan dalam tiga hal: kesetaraan dalam hak seksual,

²⁹ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*, (Jakarta:Penerbit Amzah,2009), hlm. 109.

kesetaraan dalam membuat keputusan rumah tangga, dan kesetaraan dalam warisan. Keempat, kebebasannya sebagai saksi.³⁰

Pernikahan laki-laki dan perempuan biasanya didasarkan pada beberapa prinsip yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Salah satunya adalah bahwa pernikahan dilakukan untuk membangun ketaatan kepada Allah, di mana seks berfungsi sebagai ibadah. Selanjutnya, pernikahan dilakukan untuk menciptakan ketenteraman, rasa cinta, dan kasih sayang, yang menghasilkan kebahagiaan manusiawi bagi kedua pasangan. Terakhir, seks dapat dianggap sebagai cara untuk menciptakan hubungan yang lebih baik antara suami dan istri dan menghindari perilaku yang hanya memperturutkan nafsu syahwat.

Perempuan bertanggung jawab atas fungsi reproduktif mereka, yang mencakup mengandung anak, melahirkan, menyusui, dan mengasuh. seringkali dianggap sebagai kewajiban perempuan untuk melakukan tugas-tugas ini, tetapi hak-hak yang terkait dengan fungsi reproduktif mereka diabaikan. Melihat kepada sejarah, ketika Islam datang, kaum perempuan mulai mendapatkan kemenangan yang hakiki dengan tidak lagi ada perbedaan dalam hak reproduksi baik antara laki-laki maupun perempuan. Hak-hak seksual telah berubah menjadi hak utama laki-laki dan keseimbangan antara keduanya.

³⁰ Uswatun Khasanah & Muhammad Rosyid Ridho, “Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam”, *Al Syakhsyiyah Jurnal Of Law and Family Studies*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 113.

Hak reproduksi, yang diakui oleh hukum nasional dan dokumen internasional tentang hak asasi manusia, dan kesepakatan atau perjanjian lainnya, melindungi hak dasar setiap pasangan dan individu untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab tentang jumlah, jarak, dan waktu yang diperlukan untuk memiliki anak, serta hak untuk mendapatkan kesehatan terbaik. Juga termasuk hak mereka untuk memilih bagaimana mereka menjaga anak-anak mereka tanpa mengganggu, sewenang-wenang, atau kekerasan. Karena pernyataan tersebut, remaja dianggap sebagai kelompok dengan hak asasi reproduksi yang diakui.

Hak – hak perempuan dalam reproduksi yang diatur dalam syariat Islam diantaranya :³¹

1. Khitan Perempuan

Tidak ada perintah tegas yang dijelaskan dalam Al-Qur'an untuk melakukan khitan bagi perempuan. Demikian pula, tidak ada ayat khusus tentang perintah agar organ vital perempuan, khususnya klitoris dipotong, dilukai atau dihilangkan. Dalam hal ini memang tidak ditemukan dalil yang langsung mensyariatkan khitan. Tidak ada penyebutan lafadz khitan dalam Al-Quran, namun dalam beberapa ayat yang dapat dipahami adanya seruan untuk menjalankan syariat nabi terdahulu, yaitu Nabi Ibrahim AS. Ayat yang berkenaan dengan pensyariaan khitan dapat dipahami dari Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 123:

³¹ Siti Nurhamidah, “Perempuan, Hak Reproduksi dalam Perspektif Islam”, (*Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial, dan Budaya*) Vol.3 (1) 2022, hlm. 4.

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

“Kemudian, kami wahyukan kepadamu (Muhammad) ikutilah agama Ibrahim sebagai sosok yang hanif dan tidak termasuk orang-orang musyrik” (Q.S An-Nahl:123).

Ayat diatas menjelaskan tentang anjuran untuk mengikuti ajaran Ibrahim dalam melaksanakan khitan namun tidak dijelaskan secara khusus tentang khitan untuk laki-laki atau perempuan.

Dalam konteks khitan, ulama sepakat bahwa laki-laki dianjurkan untuk berkhitan.³² Karena secara logika bisa dipahami, khitan merupakan bagian dari kebersihan (*thaharah*). Tetapi tidak demikian bagi perempuan, banyak kalangan terutama tenaga medis yang melarang khitan bagi perempuan. Sementara itu sebagian kalangan berpendapat bahwa khitan bagi perempuan harus dilakukan. Oleh karenanya, masalah khitan bagi perempuan perlu mendapatkan kejelasan secara tuntas dan menyeluruh. Ulama berbeda pendapat tentang hukum khitan bagi perempuan, ada yang mengatakan sunnah, dan ada yang mengatakan mubah. Sedangkan menurut Syafi'i hukumnya wajib, seperti hukum khitan bagi laki-laki sebagaimana dikemukakan Imam Nawawi.

Imam An-Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*, menjelaskan tentang hukum khitan yang dikemukakan oleh mazhab masing-masing. Hal ini lebih pada mazhab Syafi'i yang memberikan pandangan bahwa khitan wajib bagi laki-laki dan perempuan. Pendapat

³² Mahbib Khoiron, Hukum Khitan Perempuan, diakses pada 10 juli 2023, <https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-khitan-perempuan-H4Igi>

yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah disertai alasan-alasan maupun dalil-dalil yang dijadikan hujjah dalam menentukan hukum khitan.³³

2. Hak Menentukan Kehamilan

Karena kaum perempuan yang sepenuhnya menanggung risiko kehamilan, salah satu hak perempuan adalah menentukan kehamilan..³⁴ Ini adalah hak kaum perempuan untuk menolak kehamilan karena berkaitan dengan kesehatan sistem reproduksinya. Dalam kasus ini, Al-Qur'an memuji perempuan hamil dalam Al-Qur'an pada surat Al-Ahqaf ayat 15 :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۚ وَحَمَلُهُ
وَفَصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ۚ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ
أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي
فِي ذُرِّيَّتِي ۚ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim”.(Q.S Al-Ahqaf:15).

³³ An nawawi, *al- Majmu' Syarah AI-Muhadzab*, (Kairo: Dar El Hadith,2010), jilid 1, hlm 287-307.

³⁴ Jamhari dan Ismatu Ropi, *Citra Perempuan dalam Islam*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2003), hlm. 161.

Ayat diatas yang menjelaskan bahwa "*wahnan ala wahnin*", atau kelemahan yang berganda, maksudnya adalah karena hal itu merupakan proses reproduksi yang sulit dan membahayakan. Dalam ayat lain juga dijelaskan bahwa agar manusia berbuat baik kepada kedua orangtua mengingat pada masa- masa kehamilan, dalam kondisi lemah yang puncaknya pada saat melahirkan. Perempuan adalah pemilik Rahim dimana tempat manusia dilahirkan, maka dari itu perempuan dapat memiliki hak untuk hamil atau tidak demi keberlangsungan proses reproduksinya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menunda kehamilan menggunakan alat kontrasepsi. Terlebih mayoritas ulama sudah sepakat dalam penggunaan alat kontrasepsi selama tidak dimaksudkan untuk membatasi proses berlangsungnya sistem reproduksi manusia.

3. Hak mendapatkan Informasi Kesehatan Reproduksi

Perempuan berhak mendapatkan pengetahuan yang baik terkait kesehatan reproduksinya. Seperti dengan melakukan promosi kesehatan, remaja memperoleh informasi yang tepat mengenai kesehatan reproduksi dan memahami serta dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kesehatan remaja khususnya kesehatan reproduksi.³⁵

Didalam Al-Qur'an sudah dijelaskan mengenai asal kejadian manusia dan

³⁵ Maimanah, Lin indrawati, "Peningkatan Kesehatan pada Remaja Tentang Reproduksi Sehat Menuju Generasi Hebat", *Jurnal Abdimas Kesehatan*, Vol. 1, No.1, 2019, hlm. 43.

perkembangbiakannya untuk ditekankan agar orang saling memberi tahu satu sama lain tentang pentingnya menjaga Rahim perempuan. Seperti dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 1 yang menyatakan :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari diri-nya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.(Q.S An-Nisa:1)

Ayat diatas menjelaskan tentang kejadian manusia yang diduga berasal dari (Adam), Ayat ini dijadikan sebagai garis rujukan bagi pola relasi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang. Oleh karena itu, manusia termasuk perempuan diciptakan dari dalam diri Adam untuk saling melengkapi dan memberi informasi satu sama lain.

Para ahli tafsir memberikan penjelasan ayat ini tentang perlunya menjaga hubungan silaturahmi melalui pemenuhan hak dan kewajiban kemanusiaan. Kemungkinan juga dimaksudkan agar manusia saling menjaga rahim, tempat dimana cikal bakal manusia tumbuh dan dilahirkan.³⁶

³⁶ Muhandis Azzuhri, “Ayat- ayat Bias Gender dalam Surat n-Nisa”, (*Yinyang:Jurnal Studi Gender dan Anak*), Vol. 4, No. 1, 2009, hlm. 2.

4. Hak menentukan Kelahiran

Mengingat begitu beratnya resiko proses reproduksi yang harus dijalani dan ditanggung oleh seorang ibu, maka perlu diketahui siapakah yang berhak mengatur atau menentukan kehamilan. Dalam rangka hak-hak dan kesehatan reproduksi perempuan, seharusnya seorang istri lebih berhak menentukan apakah dia ingin hamil atau tidak, berapa jumlah anak yang dia inginkan, bahkan alat kontrasepsi apa yang ingin dia gunakan atau mungkin tidak menggunakan alat kontrasepsi karena alasan-alasan tertentu.³⁷

Demikian beberapa pandangan, kaitannya dengan persoalan menentukan kelahiran dan jumlah anak. Pandangan yang melihat dalam persepektif penguatan atau pemberdayaan kesehatan dan hak-hak reproduksi perempuan.

B. Aborsi dalam Pandangan Hukum Islam

1. Definisi Aborsi

Dalam fiqh, aborsi disebut dengan istilah *al-ijhādih*. Aborsi, menurut Ensiklopedia fiqh Kuwait adalah membuang janin dalam kandungan sebelum berbentuk manusia atau sebelum masanya secara tidak sengaja atau spontan. Menurut Syaikh al-Barr, para ahli fiqh dan

³⁷ Waliko, "Islam, Hak, dan Kesehatan Reproduksi", *Komunika: Jurnal Dakwah Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 7, No.2, 2013, hlm. 7.

dokter ahli kandungan setuju dengan definisi ini.³⁸ Aborsi adalah kata bahasa Inggris untuk aborsi, dan *abortus* adalah kata Latin untuk aborsi. Dalam bahasa Arab, aborsi disebut *al-ijhādih*, yang berarti menjatuhkan, membuang, melempar, atau menyingkirkan, dan secara etimologi berarti menggugurkan kandungan atau keguguran.

Menurut Sardikin Ginaputra dan Maryono sebagaimana yang dikutip Kutbuddin Aibak, aborsi ialah mengakhiri kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Menurut Maryono Reksodiputra, aborsi ialah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya atau sebelum dapat lahir secara ilmiah.³⁹

Berdasarkan berbagai definisi di atas, aborsi dapat didefinisikan sebagai pengguguran janin yang dikandung oleh wanita dengan cara tertentu sebelum masa kehamilannya selesai atau pengguguran kandungan yang belum cukup waktu untuk hidup. Baik dalam keadaan hidup atau mati sebelum janin memiliki kemampuan untuk hidup di luar kandungan. Aborsi dalam kedokteran dikenal dengan tiga jenis, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yaitu:

- a. *Abortus Spontaneus* (aborsi spontan atau aborsi alamiah), yakni aborsi yang terjadi dengan sendirinya, tidak disengaja dan tanpa pengaruh dari luar atau tanpa tindakan apapun. Aborsi ini bisa

³⁸ Alfina Mika Damayanti, Dkk, ‘‘Pelayanan Bimbingan Rohani Islam dalam Mengurangi tingkat Stress pada Pasien Keguguran di Rumah Sakit ST. Madyang Palopo’’, *Jurnal AI-Irsyad Al-Nafs*, Vol.9, No. 1,2022,hlm 73-74.

³⁹ Nilda Susilawati, ‘‘Aborsi dalam Tinjauan Hukum Islam’’, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol. 25, No.2, 2015, hlm. 115.

terjadi karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sperma, atau bisa juga sebab lain seperti karena kecelakaan, penyakit syphilis, dan sebagainya.

- b. *Abortus Therapeuticus* (aborsi medis), yaitu aborsi yang dilakukan dengan pertimbangan medis yang sungguh- sungguh, matang dan tidak tergea-gea dan biasanya dilakukan umumnya untuk menyelamatkan jiwa si ibu.
- c. *Abortus Provocatus* (Aborsi buatan atau sengaja), Baik ibu maupun pelaksana aborsi (dokter, bidan, atau dukun beranak) melakukannya secara sadar dan sengaja, dan tidak ada alasan medis untuk melakukannya. Karena aborsi ini dianggap sebagai tidak sah dan diancam hukuman menurut hukum pidana dan Islam, aborsi jenis ini dianggap sebagai tindak pidana. Namun, hukum pidana dan hukum Islam memberikan kualifikasi dan ketentuan yang berbeda untuk dua jenis aborsi lainnya, abortus spontaneous dan abortus therapeuticus, berdasarkan penyebabnya, ringan dan beratnya, serta jenis dan sifatnya.⁴⁰

Pasal Pasal 75 ayat 1 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa aborsi dilarang kecuali terdapat indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Sejalan dengan itu pada tanggal 21 Juli 2014, Pemerintah

⁴⁰ Moh Saifullah, “Aborsi dan Resikonya Bagi Perempuan (dalam pandangan Hukum Islam)”, *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 4, No. 1, 2011, hlm. 15

mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. PP ini merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya pasal 75, 126, dan 127. Bagian yang menjadi sorotan adalah legalisasi aborsi untuk korban perkosaan. Pasal 31 (1) PP No 61 Tahun 2014 mengatur bahwa kehamilan akibat perkosaan merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan adanya keterangan penyidik, psikolog, dan atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.⁴¹

Hal tersebut merupakan aturan yang memuat hak asasi pada diri manusia untuk bisa mempertahankan reproduksinya secara baik tanpa disalahgunakan seperti pelaksanaan praktik aborsi yang ilegal, selain merugikan diri sendiri, tentunya tim medis juga patuh terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴¹ Linda Firdawaty, “Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi”’, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, *Al-Adalah*, Vol. 14, No.1, 2017, hlm. 115.

2. Aborsi menurut Pandangan Ulama Fiqh

Sebagian besar *fuqahā* setuju bahwa aborsi, atau pengguguran kandungan, setelah ruh ditiupkan adalah haram dan tidak boleh dilakukan. Karena tindakan tersebut merupakan kejahatan terhadap nyawa, pelakunya bertanggung jawab untuk membayar *diyāt* jika janin itu hidup dan *gurrāh* jika ia mati. *Gurrāh* adalah membayar seorang budak atau penggantinya. Karena praktik perbudakan sudah tidak ada lagi di dunia modern, mungkin lebih tepat untuk mengatakan *gurrāh* dengan separuh *diyāt*. Selain itu, hukuman yang diterima oleh budak biasanya hanya setengah dari yang diterima oleh orang merdeka. Karena itu, orang yang melakukan aborsi sebelumnya dihukum dengan membayar *gurrāh* budak dapat dibebaskan dari hukuman dengan membayar separuh diyat seratus ekor unta atau seharga itu, atau lima puluh ekor unta. Namun, pengguguran kandungan (aborsi) terjadi sebelum ruh masuk ke janin (*embrio*), yaitu sebelum janin berumur bulan. Para *fuqahā* berbeda pendapat tentang apakah pengguguran tersebut harus dilakukan.

Menurut Muhammad Ramli dalam kitabnya *An-Nihāyah*, seorang ulama membolehkan aborsi sebelum janin berumur empat bulan karena janin belum bernyawa, sementara ulama lain menganggapnya makruh karena janin masih dalam proses pertumbuhan. Ulama, seperti Ibnu Hajar dalam kitabnya *Al-Tuhfah*, Al-Ghazali dalam *Ihya'Ulūm al-Din*, dan Syekh Syaltut dalam kitab

Al-Fatwa, mengharamkan pengguguran kandungan (aborsi) sebelum ruh ditiupkan karena janin (*embrio*) sudah memiliki kehidupan yang layak. Dengan kata lain, hidup membutuhkan perencanaan. Pengguguran kandungan, atau aborsi, selama kehamilan adalah tindak pidana, makin meningkat perkembangan kandungan, makin meningkat pula jinayahnya. Dan yang paling besar jinayahnya adalah sesudah lahirnya kandungan dalam keadaan hidup.⁴²

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa sejak bertemunya sel sperma dan ovum dan telah terjadi pembuahan maka aborsi dipandang sebagai suatu kejahatan dan haram hukumnya. Meskipun janin belum bernyawa, sebab sudah ada kehidupan (*hayat*) pada janin (*embrio*) yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa yang disebut manusia yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya. Pendapat lain dari Yusuf Qardawi adalah bahwa, berdasarkan hukum Islam, aborsi adalah dilarang dan merupakan kejahatan terhadap makhluk hidup, sehingga siapa saja yang melakukannya akan dikenakan hukuman yang sangat berat. Menurut Muhammad Mekki Naciri, literatur hukum Islam dari berbagai mahdzab sepakat bahwa aborsi adalah haram karena merupakan tindakan aniaya dan tidak diperbolehkan kecuali dengan alasan yang kuat. Terlepas dari itu,

⁴² Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,2010),hlm. 33.

pendapat para ulama mengenai pendapat di atas sangat beragam. lebih khusus lagi dalam hal menentukan kapan pengguguran kandungan diizinkan dengan alasan yang dibenarkan menurut beberapa ulama mahdzab Hanafi, pengguguran diperbolehkan sebelum kehamilan berusia 120 hari karena penciptaan belum terjadi setelah memasuki tahap *mudghāh*, atau janin berusia 40 hari kedua. Namun, beberapa ulama lain dari mahdzab ini berpendapat bahwa pengguguran diperbolehkan sebelum kehamilan berusia 80 hari. Karena janin belum berbentuk manusia, sebagian besar ulama Hanabilah mengizinkan aborsi selama janin masih berbentuk segumpal darah (*'alaqah*). Namun, ulama Syafi'iyah melarang aborsi karena konsepsi adalah awal kehidupan, seperti yang dinyatakan Imam Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin*. Beliau berpendapat bahwa aborsi, tanpa mengetahui apakah ruh sudah ada, adalah tindakan pidana yang haram karena kehidupan mulai sejak pertemuan air sperma dan ovum di dalam Rahim perempuan.⁴³ Pendapat yang disepakati *Fuqohā*, bahwa haram hukumnya melakukan aborsi setelah ditiupkannya ruh (empat bulan), didasarkan pada kenyataan bahwa meniupan ruh terjadi setelah 4 (empat) bulan masa kehamilan. Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda :

Sesungguhnya setiap kamu terkumpul kejadiannya dalam perut ibumu selama 40 hari dalam bentuk 'utfah, kemudian dalam

⁴³ Nelly Yusra, "Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Perempuan Agama dan Gender*, Vol.11, No.1,2012, hlm.9.

bentuk 'alaqah selama itu pula, kemudian dalam bentuk mudghah selama itu pula, kemudian ditiupkan ruh kepadanya. (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ahmad, dan Tirmidzi).

Aborsi yang dilakukan setelah kandungan berusia empat bulan adalah ilegal karena merupakan pembunuhan janin yang sudah hidup. Ini termasuk dalam kategori pembunuhan yang dianggap haram berdasarkan beberapa alasan syar'i, seperti Firman Allah SWT dalam Q.S Al-An'am ayat 151 "Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan. Allah akan memberikan rizki kepada mereka dan kepadamu" dan pada Q.S Al-Isra ayat 31 "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan (alasan) yang benar (menurut syara)".

Para *Fuqohā* berbeda pendapat tentang aborsi sebelum kandungan berusia 4 bulan atau lebih, tetapi berdasarkan dalil-dalil ini, aborsi adalah haram karena itu adalah tindakan kriminal yang dilarang Islam. Aborsi tidak aman yang menyebabkan peningkatan angka kematian ibu bukan masalah yang mudah karena berdampak sosial yang kompleks baik secara fisik maupun psikis bagi pelaku aborsi maupun orang-orang di sekitarnya. Karena itu, orientasi fiqh dalam hal ini harus berfokus pada etika sosial dan memberikan solusi hukum untuk berbagai masalah sosial yang kompleks. Hal ini diakui oleh K.H Sahal Mahfudz bahwa mengatasi masalah sosial yang kompleks merupakan perhatian utama syariat Islam. Adapun fiqh aborsi alternatif yang dimaksudkan sebagai solusi yang diusulkan disini

adalah dilakukan segera setelah diketahui terjadi KTJ hingga sebelum usia kehamilan melewati 8 minggu atau janin berusia 6 minggu 42 hari.

3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Aborsi

Majelis ulama indonesia (MUI) juga ikut andil dalam menanggapi permasalahan aborsi yang akhir-akhir ini semakin banyak terjadi dan dilakukan oleh masyarakat tanpa memperhatikan tuntutan agama, aborsi juga banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi sehingga menimbulkan bahaya bagi ibu yang mengandungnya. Maka dari itu MUI (Majelis Ulama Indonesia) memutuskan fatwa tentang aborsi diantaranya :

Pertama, ketentuan umum :

- a. Darurat adalah suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati.
- b. Hajat adalah suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan berat.

Kedua, ketentuan umum:

- a. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi)
- b. Aborsi tidak diperbolehkan karena ada udzur, baik bersifat darurat maupun hajat seperti keadaan darurat yang berkaitan dengan

kehamilan yang membolehkan aborsi adalah perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter. Dalam keadaan dimana kehamilan mengancam nyawa si ibu. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang jika lahir kelak sulit disembuhkan. kehamilan yang disebabkan oleh perkosaan yang diputuskan oleh tim yang berwenang yang terdiri dari dokter, keluarga korban, dan ulama. Sebelum janin berusia empat puluh hari, seseorang harus memiliki kemampuan untuk melakukan aborsi sebagaimana disebutkan di huruf b.

- c. Aborsi yang dibolehkan karena udzur sebagaimana dimaksud pada angka 2 hanya boleh dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah.
- d. Aborsi haram dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.

4. Faktor- faktor Penyebab Aborsi

Setiap peristiwa atau kejadian pasti memiliki penyebabnya dan latar belakangnya, seperti halnya aborsi. Salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah kesehatan. Ketika seorang ibu mengandung, dia kadang-kadang mengalami masalah kesehatan yang membuatnya tidak dapat melanjutkan kehamilannya. Jadi, ada risiko kematian ibu jika kandungan itu tidak digugurkan (aborsi). Ada

beberapa alasan mengapa aborsi yang disengaja dapat terjadi, antara lain seperti :⁴⁴

a. Indikasi Medis

Dalam medis, kehamilan dianggap membahayakan jiwa ibu jika ibu menderita penyakit berbahaya seperti penyakit jantung. Dalam kasus seperti itu, dokter harus memilih antara menyelamatkan jiwa ibu dengan menggugurkan kandungannya atau membiarkan janin tumbuh dan mengakibatkan kematian ibu.

Beberapa alasan medis untuk melakukan aborsi adalah sebagai berikut: menyelamatkan jiwa ibu; menjaga kesehatan ibu; mencegah gangguan yang serius dan berkelanjutan; mencegah bahaya terhadap kesehatan fisik atau mental ibu atau salah satu anak dalam keluarga; dan mencegah kelahiran dengan masalah fisik atau mental.

b. Sosial Ekonomi

Sebenarnya, tidak ada alasan sosial ekonomi yang membenarkan aborsi, tetapi alasan ini adalah yang paling umum di masyarakat. Kehamilan yang tidak direncanakan adalah salah satu alasan yang digunakan. Kondisi ini dapat berasal dari seks bebas, perzinaan, atau perkosaan. kehamilan yang terjadi selama hubungan pernikahan. Dua alasan dapat menyebabkan hal ini terjadi: faktor ekonomi. kedua, ayah dan ibu yang khawatir tentang

⁴⁴ Ririn Fauiyah, “Aborsi dalam Kontroversi Para Fuqaha”, *Al-Maqhasidi Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 3, No.1, 2020, hlm 27.

merawat dan memenuhi kebutuhan anak lagi saat anaknya sudah cukup besar dan ketika pasangan muda belum siap untuk memiliki anak. gagal menghindari kehamilan tanpa menggunakan metode pencegahan kehamilan. Kemajuan dalam teknologi kedokteran telah memungkinkan orang untuk mengetahui tentang kondisi janin sejak masih dalam kandungan, seperti jenis kelaminnya dan apakah janin tersebut menderita cacat atau tidak. *Down syndrome* adalah kelainan fisik atau mental yang dapat dideteksi sejak dini. Ini adalah kelainan genetik yang disebabkan oleh pembelahan sel yang menghasilkan bahan genetik tambahan dari kromosom 21 yang menyebabkan keterlambatan perkembangan dan intelektual. Kelainan ini memiliki kelainan fisik yang signifikan serta kelainan perkembangan mental yang sangat terlambat, atau idiot. Jika seorang janin lahir, dia akan selalu bergantung pada orang lain. Selain *down syndrome*, janin dapat diketahui memiliki cairan otak tersumbat (*hidrosefalus*) atau kepala tidak berkembang (*anensefali*). Dokter harus memberi tahu calon orangtuanya tentang kondisi janin agar mereka siap menghadapi kelainan janin saat dilahirkan. Ini akan membantu mereka memutuskan untuk mempertahankan kehamilan atau mengugurkannya.

Sumber lain menjelaskan bahwa latar belakang terjadinya aborsi adalah, pertama, terdapat adanya kekhawatiran akan terjadinya kemiskinan, untuk memelihara kecantikannya dan

mempertahankan jenjang karier mereka. Kedua, kekhawatiran anak yang lahir itu akan mengalami kecacatan yang disebabkan radiasi, obat-obatan, keracunan dan sebagainya. Ketiga, beban moral yang ditanggungnya karena anak yang dikandungnya hasil dari hubungan gelap atau hubungan diluar dari pernikahan. Ketika salah satu atau lebih penyebab tersebut ada pada seseorang, maka aborsi dapat dilakukan dengan sengaja menggunakan berbagai macam cara yang dapat di kelompokkan menjadi:⁴⁵

1. *Curattage dan Dilatage (C&D)* yaitu Dengan alat khusus, mulut rahim dilebarkan, kemudian janin di kiret dengan alat seperti sendok kecil.
2. *Aspirasi*, yaitu dengan cara disedot sisi rahim menggunakan pompa kecil
3. *Hysterotomi (Operasi)* Selain keempat cara medis diatas, pengguguran bisa juga dengan menggunakan obat-obatan yang ditelan atau diletakkan di dialm vagina wanita. Meskipun cara yang digunakan untuk melakukan aborsi sekarang sudah menggunakan alat teknologi yang canggih, tapi akibat negatif yang menimpa pelakunya tidak terhindarkan, seperti gangguan psikis ketika alat untuk memperlebar mulut rahim (*uterus*) dimasukkan atau setelah tembusnya vagina dan dinding rahim yang terkadang terjadi setelah cairan hidrolis

⁴⁵ Lilis suryani, “Faktor-faktor Pendorong dan Praktik Aborsi di Indonesia”, *Jurnal studi gender dan anak*, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 30.

yang berbeda dimasukkan dan pendarahan (*bleeding*) akibatnya dalam penggunaan obat dan alat yang tidak jarang juga menimbulkan kematian.

Pada umumnya, wanita yang melakukan aborsi ini karena terdapat beberapa faktor berikut:⁴⁶

1. Faktor ekonomi atau faktor individual. Faktor ekonomi akan timbul dikarenakan khawatir dengan mengalami kemiskinan sehingga tidak ingin mempunyai banyak anak. Sementara itu, faktor individual timbul karena ingin menjaga kelangsingan bentuk tubuh.
2. Faktor kecantikan. Faktor ini timbul apabila ada kekhawatiran bahwa janin yang ada dalam kandungan akan lahir dalam keadaan cacat akibat dari radiasi, obat-obatan ataupun keracunan.
3. Faktor moral. Faktor ini muncul dikarenakan wanita yang hamil tidak sanggup lagi menerima sanksi sosial dari masyarakat akibat kehamilan di luar nikah.
4. Faktor lingkungan. Faktor ini muncul karena adanya pihak yang menyediakan fasilitas aborsi, seperti dokter, bidan, dukun pijat ataupun klinik pengobatan alternatif.

⁴⁶ Yati Purnama, “Kronologis Kasus dan Penyebab Aborsi, Pembunuhan, dan Pembuangan Bayi”, *Syntax Idea*, Vol. 1, No.7, 2019, hlm. 5.

BAB III

BIOGRAFI HUSEIN MUHAMMAD

A. Biografi Husein Muhammad

K.H Husein Muhammad lahir di Arjawinangun, Cirebon pada tanggal 9 Mei 1953. Ibunya bernama Ummu Salma Sathori yang merupakan anak dari Pondok Pesantren Dar At-Tauhid Arjawinangun, Yaitu K.H Syathori yang juga merupakan Kakek dari Husein Muhammad. Ayahnya bernama Muhammad Asyrofuddin dari keluarga biasa yang basis Pendidikanya Pesantren. Secara kultural, Husein Muhammad besar dalam lingkungan pesantren. Istrinya bernama Hj. Nihayah Fuadi Amin yang kemudian dalam pernikahan mereka dikaruniai 5 orang anak diantaranya, Hilya Auliya (kelahiran 1991), Layali Hilwa (kelahiran 1992), Muhammad Fayyaz Mumtaz (kelahiran 1994), Najla Hammadah (kelahiran 2002), dan Fazla Muhammad (kelahiran 2003).⁴⁷ Karena sejak kecil lahir dalam lingkungan pesantren, Husein Muhammad juga memiliki 7 saudara dari keluarga pesantren diantaranya, Hasan Thuba Muhammad (Pondok Pesantren Raudlah at-Thalibin, Bojonegoro, Jawa Timur), Dr. Ahsin Sakho Muhammad (Pondok Pesantren Dar at- Tauhid, Cirebon), Ubaidah Muhammad (Pondok Pesantren Lasem, Jawa Tengah), Mahsu Muhammad (Pondok Pesantren Dar at-Tauhid, Cirebon), Azza Nur Laila (Pondok Pesantren HMQ Lirboyo, Kediri), Salman Muhammad (Pondok Pesantren

⁴⁷ Husein Muhammad, *Spiritualitas Kemanusiaan: Perspektif Islam Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006), hlm. 315.

Tambak Beras, Jombang Jawa Timur), dan Faiqoh (Pondok Pesantren Langitan, Tuban Jawa Timur). Pondok pesantren Dar At- Tauhid, tempat kelahiran Husein Muhammad dibandingkan dengan pesantren lainnya yang ada di Cirebon, memiliki sejarah perkembangan yang berbeda. Karena pendiri pesantren K.H Syathori pada masanya sudah berfikir dan bersikap sangat moderat, dengan memulai atau memelopori pendidikan pesantren secara modern pada masa itu.

B. Pendidikan dan Organisasi

Setelah menamatkan sekolah dasar, Husain masuk ke madrasah diniyyah di sekitar Pondok Pesantren Dar At-Tauhid Arjawinangun pada tahun 1966. Dia belajar membaca al-Qur'an dari K.H. Mahmud Toha dan K.H. Syahtori, kakeknya sendiri. Setelah itu, dia belajar di SMPN 1 Arjawinangun dan menyelesaikannya pada tahun 1969. Husain remaja mulai berpartisipasi dalam kegiatan sekolah bersama teman-temannya dan juga menghafal al-Qur'an sampai ia memperoleh tiga juz di SMPN 1 ini. Ini menunjukkan bahwa lingkungan pesantren kecil Husein sudah memberikan ruang yang baik untuk kemajuan dengan membiarkan putra K.H. menempuh pendidikan umum, yang pada awalnya sangat dilarang oleh kiai pesantren. Setelah lulus dari SMPN 1, Husain remaja bersekolah di Ponpes Lirboyo Kediri selama tiga tahun sampai 1973. Selama menjadi santri di pesantren Lirboyo, yang terkenal di Jawa Timur dengan banyak kiai dan pesantren salaf, Husain remaja sangat berbeda dari santri lain. Ketika ia memiliki kesempatan, santri Lirboyo biasanya keluar atau jalan-

jalan pada hari kamis sore atau jum'at sore. Bahkan dia sempat menulis tulisan kepada koran setempat, baik dalam bentuk puisi atau cerita orang-orang besar, ketika ia memiliki kesempatan. Tulisan jenis ini tidak dicatat. Setelah tiga tahun belajar di pesantren Lirboyo, Husein remaja pergi ke Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) di Jakarta. Di sana, dia dan siswa lainnya diharuskan menghafal Al-Qur'an selama lima tahun dan selesai pada tahun 1979, tetapi baru wisuda setahun kemudian. Husain, seorang remaja, berhasil menghafal Al-Qur'an hingga juz tiga puluh selama pendidikannya di PTIQ Jakarta. Ia sangat aktif dalam berbagai kegiatan mahasiswa di kampus dan di luar kampus. Selain itu, Husein adalah seorang remaja yang aktif dalam jurnalistik. Dia menggunakan kemampuan jurnalistiknya untuk mendorong majalah dinding kampus dengan menulis tentang hal-hal di dalamnya bersama teman-temannya. Husain remaja memiliki kredibilitas dalam bidang menulis karena ia pernah dididik tentang jurnalistik oleh Mustofa Hilmy, yang pernah menjadi redaktur Tempo. Pelatihan yang serius dan minat yang tinggi menjadikan dia mampu dalam bidang ini. Akibatnya, Husain yang masih muda diangkat menjadi ketua 1 Dewan Mahasiswa (Dema) dan kemudian menjadi ketua umum Dema pada tahun 1979. Husein saat remaja juga mendirikan PMII Rayon Kebayoran Lama. Setelah itu, Husein menjadi dewasa dan pergi ke Mesir untuk belajar di Dirasah Khasshah al-Azhar University di Kairo. Menurut saran Prof. Ibrahim Husein, gurunya di PTIQ Jakarta, dia memutuskan untuk belajar tafsir Al-Qur'an di alAzhar.

Dibandingkan dengan negara-negara Timur Tengah lainnya, Kairo lebih terbuka dalam bidang ilmu pengetahuan, jadi itu adalah pilihannya. Meskipun demikian, Husein menjadi lebih tua dan menyadari bahwa sistem pendidikan al-Azhar masih sangat tradisional, dan banyak mahasiswanya tidak belajar. Mereka hanya memperoleh pengetahuan ketika mendekati ujian semester.

Melihat fenomena tersebut, keinginan Husein untuk belajar di al-Azhar secara formal menurun, tetapi keinginan untuk belajar terus kuat. Bahkan kesempatan untuk membaca buku sangat luas, terutama buku dan kitab-kitab yang sangat jarang atau tidak ada di Indonesia yang ditulis oleh pemikir besar seperti Qasim Amin dan Ahmad Amin. Selain karya-karya Islam, Husein ketika dewasa juga membaca buku-buku filsafat dan sastra dari pemikir Barat yang ditulis dengan bahasa Arab, seperti Nietzsche, Sartre, Goethe dan Albert Camus. Husein dewasa lebih menikmati membaca karya-karya pemikir besar tersebut dari pada kuliah formal. Setelah tiga tahun belajar di al-Azhar, Husein pulang ke Indonesia pada tahun 1983 untuk mengikuti langkah kakeknya dalam mendirikan pesantren Dar At-Tauhid di Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat (tepatnya di jalan Kali Baru Timur atau sekarang dikenal sebagai jalan K.H. Syatori). Setelah tiba di Indonesia, Husein dewasa segera ditawarkan posisi sebagai pengajar di PTIQ Jakarta. Namun, ia menolak tawaran tersebut dan lebih memilih untuk kembali ke pesantren dan melanjutkan kepemimpinan pesantren kakeknya. Alasannya adalah karena pesantren

sedang membutuhkan pengembangan dan partisipasi aktif dari Husein dewasa sangat diperlukan. Setelah kembali ke pesantren, Husein segera mengambil kendali atas madrasah Aliyah yang sedang dalam kondisi yang buruk bahkan hampir dibubarkan. Namun, dengan kemampuan dan upayanya, Husein berhasil memperbaikinya. Bukti keunggulan pendidikannya dapat dilihat dari prestasi meraih gelar Doktor Honoris Causa (H.C) di bidang interpretasi gender dari UIN Walisongo Semarang Jawa Tengah pada tahun 2019. Di sana, ia mengembangkan konsepnya sebagai seorang pendidik dan ulama yang mahir dalam menghafal Al-Qur'an dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang ilmu-ilmu Islam tradisional. Ia dengan penuh perhatian dan tidak ragu membagikan pengetahuannya tentang perempuan, yang tidak terlepas dari hubungannya dengan gagasan kesetaraan gender yang didasarkan pada hak asasi manusia dan demokrasi, serta menawarkan interpretasi dan pemahaman alternatif terhadap hadis-hadis misoginis. Untuk menerapkan gagasan-gagasannya dalam dunia pesantren, ia mencari dasar-dasarnya dalam ajaran Islam dan teks-teks Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab *fiqh* yang mempengaruhi gender. Pada awalnya, Husain menghadapi kesulitan, tetapi setelah memahami isi teks-teks tersebut dengan baik, Husein semakin yakin dengan pemikirannya tentang perempuan, bahkan mulai mengkampanyekan isu-isu perempuan terutama dalam tradisi Islam klasik.

C. Karya- karya dan Aktivitas

Pada tahun 2008, Hussein Muhammad mendirikan Universitas Fahmina di Cirebon, mengepalai media mubadalah.id, dan selama periode tersebut (2007-2009) bertindak secara formal di tingkat nasional sebagai komisioner Komnas Perempuan, selama periode ini (2009- 2012) dan menjabat kembali. Dia juga pendiri Institut Fahmina, yang juga menangani masalah perempuan. Bersama Shinta Nuriya Abdurrahman Wahid, ia mendirikan Puan Amal Hayati yang juga bergerak di isu perempuan. Pada tahun 2000 ia mendirikan RAHIMA dan sangat menyukai banyak profesi sosial lainnya.⁴⁸ Sebagai seorang intelektual yang memiliki kemampuan bahasa asing (bahasa Arab), Hussein Muhammad juga tidak lupa untuk melakukan eksplorasi pengetahuannya dengan membuat buku dan menerjemahkan buku-buku yang diterbitkan dalam bahasa Arab. Secara umum, karya-karya Hussein Muhammad dibagi menjadi 2 dua bagian, yaitu :

1. Karya Tulis Ilmiah

a. *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender.*

Buku ini berisi 336 halaman, Ada tiga bab fikih yang berkaitan dengan perempuan: *fiqh ibadah*, *munakahat* (yang berkaitan dengan pernikahan), dan *mu'amalah-siyasah* (yang berkaitan dengan masalah sosial dan politik). Sebelum memasuki tiga bab

⁴⁸ Ahmad Hussein Fahasbu, "Husein Muhammad", <https://kupipedia.id> di akses pada 26 Juni pukul 8:46 WIB.

berikutnya, Husein menuliskan paradigma tentang gender. Dia ingin mengajak para pembaca untuk memahami gender dan melihat penafsiran "baru" dari sudut pandang gender. Pada tiap bab, dia membahas masalah penting yang sering diperdebatkan. Husein membahas status perempuan sebagai imam shalat, seperti halnya dalam bab *fiqh* ibadah. Ketika ulama perempuan Amerika Amina Wadud muncul dan memimpin shalat bersama jama'ah laki-laki, cerita ini menjadi sangat populer.

- b. *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*. Buku ini berisi 440 halaman, terdapat 3 bab yang seluruhnya membahas tentang perempuan dalam 3 ranah, yaitu pertama perempuan dalam ranah domestik, kedua perempuan dalam ranah publik, dan ketiga perempuan dalam momen bersejarah. Pada bagian awal Husein membicarakan tentang perkawinan untuk keadilan yang didasarkan pada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an.
- c. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Buku ini terdapat 396 halaman dengan 4 bagian, yaitu Syariah dan Fiqh perempuan, jihad perempuan, problem sosial penguatan hak-hak perempuan, serta terdapat beberapa rekomendasi. Pembukaan pertama buku ini disampaikan dengan beberapa gagasan yang diusung oleh Husein Muhammad dan latarbelakangnya dalam menjadi Tokoh Feminisme muslim.
- d. Beberapa makalah seminar atau diskusi, diantaranya: "Islam dan

Negara Bangsa’’, ‘‘Pesantren dan *Civil Society*’’, ‘‘Islam dan Hak-hak Reproduksi’’.

- e. Beberapa tulisan dalam buku-buku kumpulan tulisan, antara lain berjudul: ‘‘Kelemahan dan Fitnah Perempuan’’, pengantar dalam buku *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*, dan ‘‘Kebudayaan yang Timpang’’, sebuah epilog dalam buku *Panduan Pengajaran Fikih Perempuan*.

2. Karya Terjemahan :

- a. *Khutbah al-Jumu’ah wa al-aidān, Lajnah Min Kibār Ulama’ Al-Azhār (Wasiat Taqwa ulama Besar Al-Azhar)*. Buku ini memuat kumpulan khutbah jum’at yang ditulis oleh para ulama kenamaan di Universitas Al-Azhar, Kairo. Setiap khutbah yang dikemukakan mempunyai bobot nilai tertinggi yang mengungkap setiap masalah dibahas dan diuraikan secara akademik.
- b. *Asy-Syāri’ah al-Islāmiyah bain al-Mujāddidīn wa al-Muhaditsīn, (Hukum Islam antara Modernis dan Tradisionalis)*, karya Dr. Faruq Abu Zaid. Buku ini adalah analisis situasional dari masyarakat di mana hukum dibuat. Oleh karena itu, umat seharusnya menghargai para Imam Mujtahid dengan mempertahankan integritas ajaran mereka, tetapi dengan mengembangkan hukum secara kreatif. Sekarang, umat Islam, terutama ulama dan sarjananya, diminta untuk membuat teori dan

formula hukum yang sesuai dengan perkembangan sosial budaya setiap umat.

- c. *Mawātin al-Ijtihād al-Fiqh asy-Syari'ah al-Islāmiyyah* karangan Syaikh Muhammad al-Madani : *at-Taqlīd wa at-Talfiq al-Fiqh al-Islam* karangan Sayyid Mu'in ad-Din : *al-Ijtihād wa at-Taqlīd baina adh-Dhawābith asy-Syari'iyyah wa al-Hayāh al-Mu'āshirah* (Dasar-dasar Pemikiran Hukum Islam) karangan DR. Yusuf Qardhawi.
- d. *Wajah Baru Kitab Syarh 'Uqūd al-Lujjāyn*, karya bersama Forum Kajian Kitab Kuning Jakarta.

Selain menulis dan menerjemahkan, Husein juga memiliki pengalaman organisasi dan aktivitas yang sangat panjang, mulai dari menjadi aktivis kampus selama menjadi mahasiswa di PTIQ Jakarta. Seperti menjadi Ketua 1 Dewan mahasiswa PTIQ Jakarta pada tahun 1978-1979. Selanjutnya ketika Husain melanjutkan pendidikannya di Dirasah Khasshah al-Azhar University Kairo, ia juga aktif di berbagai organisasi. Husain menjadi Ketua 1 Dewan Mahasiswa Nahdlatul Ulama, juga menjadi sekretaris Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa pada tahun 1982-1983. Hingga menjadi direktur di beberapa LSM Perempuan yaitu Direktur Pengembangan Wacana LSM RAHIMA, Jakarta sejak tahun 2000. dan sebagai Pendiri Fahimna Institute, Cirebon. Husain juga memiliki riwayat menjabat menjadi kepala sekolah. Menjadi Ketua 1

Yayasan Dar at-Tauhid sejak tahun 1989 serta menjadi pengasuh ponpes Dar at-Tauhid Arjawinangun, Cirebon. Menjadi Ketua Umum Yayasan Wali Sanga sejak tahun 1996. Kemudian pada tahun 1999, Husein menjabat sebagai Wakil Ketua Pengurus Yayasan Puan Amal Hayati, Jakarta. Selanjutnya Husain menjadi pengurus PR RMI sekitar tahun 1989 sampai dengan tahun 1999 dan menjadi Sekjen RMI (Asosiasi Pondok Pesantren) Jawa Barat pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1999.

Husain Muhammad dalam ranah politik juga menjadi aktivis para partai politik. Ia menjadi Anggota Dewan Syuro DPP PKB pada tahun 2001-2005. Ketua Dewan Tanfiz PKB Kabupaten Cirebon, 1992-2002. Dan Wakil ketua DPRD Kabupaten Cirebon sejak tahun 1999. Ia juga menjadi salah satu wakil ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Serta masih banyak lagi lainnya yang belum disebutkan. Selain itu, Husein memiliki pengalaman mengikuti konferensi dan seminar internasional. Dia pernah mengikuti Konferensi Internasional tentang "Al-Qur'an dan Iptek" di Bandung pada tahun 1996, yang diselenggarakan oleh Rabithah Alam Islami Makah; Konferensi Internasional tentang "Kependudukan dan Kesehatan Reproduksi" pada tahun 1998, dan Seminar Internasional tentang "AIDS" pada tahun 1999 di Kuala Lumpur, Malaysia. Mengikuti studi banding di Turki, 6-13 Juli 2002 tentang aborsi aman. Fellowship pada Institut Studi Islam Modern (ISIM) Universitas Leiden Belanda November 2002. Dan menjadi narasumber pada Seminar dan Lokakarya

Internasional: *Islam and Gender*, di Colombo, Srilanka, 29 Mei – 2 Juni 2003.

D. Latar belakang Pemikiran Husein Muhammad

Keluarga Husein Muhammad berasal dari pondok pesantren, jadi sedari kecil kehidupannya telah dibentuk dalam lingkungan pesantren yang memberikan inspirasi dan inspirasi untuk mempelajari kitab kuning. Husein Muhammad belajar di berbagai sekolah formal meskipun dia berada di pesantren. Hal ini tentunya berdampak pada pola pikir yang luas, bukan hanya pada pendidikan non-formal. Husein Muhammad aktif berpartisipasi dalam organisasi sekolah dan kampus, termasuk mendirikan PMII Rayon Kebayoran lama bersama rekan-rekannya. Dia juga mengikuti pelatihan jurnalistik dan bahkan menjadi ketua umum dewan mahasiswa pada tahun 1979 di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, yang tentu saja membuatnya lebih terbuka. Husein Muhammad menjadi lebih moderat dan adil dalam melihat berbagai masalah setelah membaca berbagai perspektif dari barat dan timur. Dalam bukunya yang berjudul *Husein Muhammad Membela Perempuan*, Nuruzzaman menyatakan bahwa ajaran agama Islam, serta kitab-kitab klasik yang ditemukan di pesantren, adalah sumber pemikiran Husein Muhammad. Kitab Kuning mengandung banyak pengetahuan. Husein Muhammad bertemu dengan Masdar Farid Masudi, yang bertanggung jawab atas lembaga yang dikenal sebagai P3M (Perhimpunan dan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), yang sering mengadakan seminar atau

halaqah. Husein Muhammad belajar di pesantren lain, tetapi ketika dia bertemu dengan Masudi, dia mulai menerima berbagai konsep tentang relasi sosial yang tidak pernah dia miliki sebelumnya. Pendidikan secara bertahap mengubah cara Husein Muhammad berpikir dibandingkan dengan sebelum bertemu dengan Masudi.


Pengaruh Husein Muhammad terhadap pemikiran tentang kesetaraan dan keadilan gender ditunjukkan oleh lingkungan keluarganya, pendidikan, pengalaman organisasi, buku-buku yang dia baca, bertemu dengan pejuang keadilan gender, dan berpartisipasi dalam berbagai seminar dan konferensi di berbagai negara. Karya Husein Muhammad sebagai pejuang keadilan gender juga memberikan warna pada pengetahuan keilmuan. Karya Husein Muhammad dan penghargaan yang dia terima menunjukkan perjuangannya yang kuat untuk keadilan dan kesetaraan gender. Karya-karyanya membuatnya dikenal sebagai Kyai Gender di seluruh dunia. Sebagai laki-laki yang mengusung gagasan feminisme Islam, yang dalam hal ini erat kaitannya dengan hak reproduksi pada perempuan, bisa dianggap sebagai feminis laki-laki atau laki-laki yang melindungi perempuan dari penindasan yang kemudian diatasi dengan tindakan. Dua elemen penting untuk mendefinisikan feminis dan feminisme adalah kesadaran dan tindakan. Seseorang dapat dikategorikan sebagai feminis jika mereka menyadari penindasan perempuan yang disebabkan oleh berbagai faktor dan mengambil tindakan tertentu untuk mengatasi masalah tersebut. Ini

terlepas dari apakah mereka menganalisis hubungan kekuasaan laki-laki dan perempuan atau tidak. Kesadarannya akan penindasan perempuan muncul ketika ia pada tahun 1993 diundang dalam seminar tentang pandangan agama-agama terhadap kaum perempuan. Sejak itu, ia mengetahui ada masalah besar yang dihadapi dan dialami oleh kaum perempuan. Dalam kurun waktu yang panjang, kaum perempuan mengalami penindasan dan eksploitasi. Dari situlah ia diperkenalkan dengan gerakan feminisme yang berusaha dan memperjuangkan martabat manusia dan kesetaraan sosial (gender). Ia merasa disadarkan akan adanya peran para ahli agama (agamawan), bukan saja Islam, tetapi dari seluruh agama yang turut memperkuat posisi subordinasi perempuan dari laki-laki. Ia kaget dan bertanya, bagaimana mungkin agama bisa menjustifikasi ketidakadilan, sesuatu yang bertentangan dengan hakikat dan misi luhur diturunkannya agama kepada manusia? Setelah itu Husein Muhammad mulai menganalisis persoalan itu dari sudut pandang keilmuan yang diterimanya dari pesantren.

Pembelaan terhadap perempuan, menurut Husein Muhammad dapat membawa dampak sangat strategis bagi pembangunan manusia. Sebagaimana yang diungkapkannya. Tulisan-tulisan sebelum tahun 1993 tidak membahas mengenai peran perempuan, melainkan berhubungan dengan pesan-pesan dan agama secara umum. Untuk melihat konsistensi gagasan Husein Muhammad tentang pembelaannya terhadap perempuan bisa diperhatikan dari beberapa tulisan awalnya tentang perempuan, yaitu

“Hak Reproduksi Perempuan menurut Islam”, makalah untuk pelatihan dalam program penguatan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan di kalangan masyarakat Islam P3M di Yogyakarta pada Agustus 1995. Pemahaman agama terhadap perempuan bagi Husein Muhammad masih sangat bias, subordinatif, serta memarginalkan. Maksud “agama” disini adalah manifestasi dari penafsiran terhadap teks. Banyak orang menganggap bahwa teks itu sama dengan agama, ia memiliki sakralitas dan keabadian. Husein memilih menganalisa agama dan perempuan karena ia punya keyakinan bahwa agama tidak mungkin melakukan penindasan, marginalisasi, dan kekerasan terhadap siapapun, termasuk perempuan. Menurutnya, ketika orang mengatakan bahwa teks agama menerangkan terjadinya penindasan, maka berarti orang tersebut sudah melakukan justifikasi bahwa agamalah yang melakukan kekerasan terhadap perempuan. Di tempat kerja publik, seperti di kantor, pabrik, atau sawah, pekerjaan dan keringat kaum perempuan dipandang dan dihargai lebih rendah daripada kaum laki-laki. Bahkan, perempuan dipekerjakan di bidang yang tidak membutuhkan keterampilan dan kecerdasan tinggi. Karena tanggung jawab utama mereka adalah menjaga kebutuhan rumah tangga, pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan yang bersuami hanya dianggap sebagai pekerjaan sampingan. Husein Muhammad menentang budaya patriarki dan menegaskan bahwa semangat tauhid Islam adalah pembebasan manusia dari segala bentuk subordinasi, diskriminasi, dan penindasan yang memiliki dasar apa pun. Konsep teologis ini bertujuan

untuk menempatkan manusia secara bermartabat, dan perempuan harus diposisikan secara adil, bebas, dan mandiri sebagai manusia. Keadilan disini berkaitan dengan substansi, nilai, dan kualitas daripada bentuk. Pemahaman agama harus dipahami secara kontekstual, dan takwa harus diwujudkan dalam sikap sosial. Dia berpendapat bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan sama, tidak ada perbedaan. Jika diterapkan, pemikiran beliau yang sesuai dengan prinsip Islam akan memiliki dampak yang signifikan terhadap pendidikan Islam. Selain itu, ide-ide ini akan menciptakan lingkungan pendidikan yang adil. Pandangan moderat Kyai Husein Muhammad akan memengaruhi cara berpikir generasi muda sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai.



BAB IV

HAK REPRODUKSI PEREMPUAN UNTUK MENGGUGURKAN

KANDUNGAN (ABORSI)

(ANALISIS PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD)

A. Tauhid dan Keadilan Gender

Prinsip tauhid digunakan Husein untuk melihat persamaan atau kesetaraan manusia yang mengarah pada tujuan untuk penegakkan keadilan antara manusia. Tauhid sebagai suatu ilmu mempunyai hubungan yang sinergis dan kompleks dalam suatu komunitas. Artinya, gagasan seseorang dalam memahami tauhid merupakan cerminan atau refleksi dari realitas sosial yang tengah terjadi, termasuk realitas dari sebuah kekuasaan yang telah mapan.⁴⁹

Keadilan yang dalam agama tauhid berlaku secara universal, bukan hanya berlaku untuk orang-orang muslim saja tetapi juga pada orang-orang non muslim. Atas dasar agama, keadilan harus ditegakkan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan, karena baik laki-laki maupun perempuan mereka memiliki hak yang sama.

Islam sebagaimana dikemukakan dalam Al-Qur'an maupun hadits Nabi SAW telah memberikan hak otonomi kepada kaum perempuan diluar otonomi kaum laki-laki. Otonomi yang diberikan oleh islam kepada

⁴⁹ Ahmad Aqib, "Penafsiran Taufid Emansipatoris dalam Al-Qur'an", Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (*Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*), Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 6.

perempuan membuka peluang bagi mereka untuk memainkan peranan dalam berbagi ruang sejarah, privat, dan ruang publik. Kaum perempuan masih berada di posisi rentan terhadap penindasan dan kekerasan.

Kekuasaan dan kekuatan laki-laki yang memperoleh dasar pengakuan atas keagamaan secara tidak disadari ternyata menimbulkan perlakuan yang tidak adil terhadap kaum perempuan, semata-mata karena jenis kelamin perempuan.⁵⁰ Hal ini memberi dampak besar bagi langkah-langkah perempuan ditengah kehidupan sosial mereka. Seperti mereka yang tidak boleh keluar rumah kecuali atas izin suami, namun tidak sebaliknya. Istri tidak boleh bepergian jauh kecuali disertai suaminya, dan perempuan tidak boleh keluar rumah kecuali dengan menjaga pakaiannya dan membiarkan laki-laki berpakaian apa saja semauanya. Aktivitas dalam dunia pendidikan dan peningkatan kecerdasan intelektual terbatas. Laki-laki boleh belajar setinggi-tingginya, tetapi tidak bagi perempuan. Rendahnya tingkat intelektualitas perempuan akhirnya menghalangi mereka untuk menduduki posisi kekuasaan publik, karena jika tidak, mereka dianggap menyalahi kodratnya sebagai perempuan.

Pendapat bias gender dengan menempatkan perempuan sebagai pihak yang setingkat lebih rendah dibawah laki-laki juga dikemukakan oleh sejumlah hadits-hadits. Syaikh Nawawi al-Bantani, misalnya, dengan sangat rajin mengumpulkan beberapa hadits tentang relasi suami-istri

⁵⁰ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta:IRCiSoD,2021), hlm 124.

dalam kitabnya yang sangat terkenal dikalangan pesantren, ‘*Uqūd al-Lujain fī Bayān Huqūd al-Zaujain*. Pembahasan mengenai relasi suami- istri dengan bahasa yang menarik, ia menyampaikan pandangannya sebagai berikut :⁵¹

’’Kewajiban perempuan terhadap suaminya adalah selalu memperlihatkan rasa malu, menundukkan pandangan matanya, menuruti perintahnya, mendengarkan ucapannya, menyambut dan mengantarnya dengan berdiri ketika ia datang atau pergi memasrahkan tubuhnya menjelang tidur, mempercantik diri (berhias), menyebarkan keharuman tubuhnya, dan memperlihatkan keindahan dirinya ketika suami di rumah dan meninggalkannya ketika tidak dirumah’’

Hal tersebut membuktikan bahwa komposisi pembahasan yang menyangkut hak-hak suami lebih besar daripada kewajibannya. Sebaliknya, kewajiban-kewajiban istri lebih besar daripada hak-hak yang dimilikinya. Dari sini terlihat bahwa Syaikh Bantani cenderung bersikap patriarkis.

Ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits Nabi tidak perlu diragukan lagi karena hal tersebut merupakan sumber rujukan utama bagi para ulama *fiqh* untuk merumuskan hukum. Maka dari itu sangat masuk akal apabila terumuskan hukum *fiqh* yang bias gender. Seperti ucapan Imam as-Suyuthi dalam kitabnya yang terkenal di pesantren yaitu *AI-Asybah wa an-Nazhair*

⁵¹ Nawawi bin Umar al-Bantani, *Uqūd al-Lujain fī Bayan Huqūd az-Zaujain*, (Semarang: Maktabah wa Mathba’ah Thoha Putra, Tanpa tahun), hlm. 8.

yang mengatakan ”Perempuan dibedakan dari laki-laki dalam sejumlah hukum”.⁵²

Perbedaan laki-laki dan perempuan dalam kitab tersebut meliputi hal-hal seperti larangan perempuan menjadi imam shalat laki-laki, perempuan tidak punya hak menceraikan suaminya, kecuali melalui pengadilan (*khulu'*) kesaksian perempuan separuh dari kesaksian laki-laki, hak atas harta waris banyaknya separuh dari laki-laki, perempuan dilarang menjadi wali dalam pernikahan, perempuan dilarang menjadi hakim pengadilan dan sebagainya.

B. Aborsi Sebagai Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009

Dalam hukum positif di Indonesia, pengaturan praktik aborsi terdapat dalam dua undang-undang yaitu KUHP Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349 serta diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 76,77,78. Terdapat perbedaan antara KUHP dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam mengatur masalah aborsi. KUHP dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun.⁵³

Sedangkan UU Kesehatan membolehkan aborsi dengan indikasi medis maupun karena akibat perkosaan. Akan tetapi ketentuan aborsi

⁵² Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazhair*, (Indonesia: Dar al-Ihya' al-Qutub al-Arabiyyah, Tanpa tahun), hlm. 151-153.

⁵³ Cliffort Andika Onibala, “Tindakan Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter Dengan Alasan Medis Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009”, *Lex et Societatis*, Vol.3, No. 4, 2015, hlm. 81.

dalam UU No. 36 Tahun 2009 tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar misalnya seperti kondisi kehamilan maksimal harus 6 minggu setelah hari pertama haid terakhir. Selain itu berdasarkan Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, tindakan medis (aborsi) dalam upaya untuk menyelamatkan ibu hamil atau janinnya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli.⁵⁴

Hal tersebut menunjukkan bahwa aborsi yang dilakukan bersifat legal dan dilindungi hukum serta atas apa yang dilakukan oleh tenaga medis dalam upaya perlindungan hak reproduksi perempuan bukan termasuk tindak pidana ataupun kejahatan. Berbeda dengan aborsi yang dilakukan secara illegal seperti tidak melalui arahan medis atau dokter ahli, hal ini dianggap menyalahi aturan hukum dan dianggap sebagai tindakan kejahatan terhadap nyawa.

Larangan aborsi yang diatur dalam KUHP pada dasarnya juga sama dengan UU Kesehatan yang melarang aborsi sebagaimana tercantum pada Pasal 75 ayat (1) yakni: “Setiap orang dilarang melakukan aborsi”. Namun dijelaskan dalam Pasal 72 ayat (2) tentang pengecualian larangan aborsi berdasarkan:⁵⁵

⁵⁴ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1984), hlm. 169.

⁵⁵ Putu Mas Ayu Cendana Wangi, Sagung Putri Purwani, “Pengecualian larangan Aborsi Bagi Korban Perkosaan Sebagai Jaminan Hak- hak Reproduksi”, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 1, No.2, 2010, hlm. 3.

- a. indikasi kedaduratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.
- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Dalam memandang kasus kehamilan akibat perkosaan, Husein muhammad tidak menemukan jawaban didalam rujukan kitab-kitab fiqh klasik, karena pada umumnya kitab-kitab klasik hanya menyampaikan informasi tentang pengguguran kandungan dalam kondisi normal, artinya bukan karena alasan perkosaan. Namun, meskipun demikian, sejumlah teori serta kaidah fiqh tetap memberikan solusi pada masalah tersebut seperti ketika membicarakan masalah keluarga berencana misalnya, terdapat kesepakatan ulama fiqh bahwa pengguguran kandungan diatas usia empat bulan adalah haram. Argumen yang dikemukakan adalah bahwa usia itu janin telah menjadi makhluk hidup sebagai manusia. Membunuh manusia dalam kondisi apapun adalah haram. Meskipun membahayakan ibunya.⁵⁶

Sementara itu, mengenai aborsi akibat perkosaan sejumlah ulama mahdzab Syafi'i memperbolehkannya. Akan tetapi masalah kehamilan

⁵⁶ Wawancara dengan Husein Muhammad pada hari Jum'at tanggal Juli 2023 pukul 19.53.

akibat perkosaan baik secara individual maupun secara massal seperti yang terjadi pada tragedi Mei di Indonesia, atau tragedi di Bosnia dan lain-lain yang serupa memang luar biasa. Melihat kenyataan ini, pemikiran baru dari kalangan fiqh kontemporer mengajukan jawaban lain.

Sebuah majalah '*AI-Buhūts al-Fiqhiyah al-Mu'ashirāh* kajian fiqh kontemporer terbitan Riyadh. Saudi Arabia nomor XVII tahun ke V dalam rubrik *masāil fī al-Fiqh* halaman 204 memberi pertengahan pada masalah ini yang menyatakan :⁵⁷

''Jika perempuan itu sebelum berakhirnya usia janin 120 hari dapat meyakini bahwa kandunganya adalah akibat perkosaan berdasarkan keterangan dokter, maka pengguguran kandungan setelah 1120 hari adalah boleh''. Selanjutnya pada halaman 205 juga dikatakan :

''Apabila dia tidak merasa yakin mengenai keadaannya sesudah terjadinya perkosaan itu, karena beberapa sebab yang dibenarkan agama (*al-'adzar al-syari'iyah*) dan usia janin sudah melebihi 120 hari, maka kaidah agama memberikan peluang bagi pengguguran tersebut seperti dalam keadaan darurat, tetapi dia harus membayar kafarat (tebusan), keadaan darurat ini dapat terjadi pada kasus perkosaan''.

Perempuan dalam keadaan seperti itu pada umumnya mengalami penderitaan kejiwaan yang bisa meninggalkan penderitaan fisik dan

⁵⁷ Wawancara dengan Husein Muhammad pada hari Jum'at tanggal Juli 2023 pukul 19.53.

mental, bahkan bisa jadi menghancurkan hidupnya. Maka pengguguran kandungan dalam keadaan seperti ini dipandang lebih ringan dibanding kematian. Keadaan darurat juga terjadi karena adanya anak yang tidak sah yang memerlukan biaya dan orang yang memeliharanya atau mendidiknya. Apalagi kenyataan pada masyarakat di negara-negara Islam pada umumnya masih belum dapat menerima kehadiran anak yang dilahirkan secara tidak sah. Ini juga berakibat terganggunya kehidupan mereka. Di sisi lain, pada halaman 205 pendapat ini juga menyatakan :

“Tetapi apabila perempuan yang diperkosa tadi menerima nasibnya dan hal itu tidak menimbulkan akibat buruk bagi jiwa maupun tubuhnya, maka dia wajib tidak melakukan pengguguran, dia wajib pula mendidiknya agar menjadi anak saleh. Mudah-mudahan Allah akan memberinya kebaikan-kebaikan”.

Dari keterangan di atas nampak bahwa pengguguran dalam kasus perkosaan dibenarkan hanya ketika dalam kondisi dilematis. Seperti yang tertuang dalam kaidah fiqh :

⁵⁸ إذا تعارض مفسدتان زوعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

“Apabila ada dua kerusakan saling berlawanan, maka yang diperhatikan yang lebih besar bahayanya (madharatnya) dengan melakukan yang lebih ringan bahayanya”

⁵⁸ Abdul Karim Zaidan, *AI-Wajiz fi Syarhi AI-Qawa'id AI-Fiqhiyyah fi Asy-Syari'ah AI-Islamiyyah Nuaddi ila AI-Faqri wa Kharabi AI-Buyuti*, terj. Muhyidin Mas Ridha. Jakarta:Pustaka AI-Kausar, 2008.

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa dalam kasus aborsi akibat perkosaan apabila seseorang berada dalam keadaan terpaksa untuk menjaga kesehatan jiwa dan membahayakan sistem reproduksinya, maka terpaksa aborsi harus dilakukan. Sebab itu kaidah ini secara singkat menegaskan bahwa dianjurkan mengambil pilihan yang buruk dari yang paling buruk dan yang harus dilindungi adalah yang paling buruk.

Berdasarkan pada seluruh penjelasan diatas, kebolehan aborsi dalam basis pemikiran husein tidak bertentangan dengan Undang-undang Kesehatan tentang larangan aborsi sebab terjadi pengecualian melakukan aborsi pada pasal 75 ayat 2 yang dimana menyatakan aborsi diperbolehkan apabila dilakukan atas indikasi medis dan dikhawatirkan mengancam nyawa ibu atau janin. Sebagai tokoh feminime yang menjunjung tinggi hak asasi manusia terutama hak- haknya perempuan, perempuan berhak mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus yang berkaitan dengan reproduksinya sejauh tidak memiliki dampak buruk terhadap kesehatannya.

C. Kontroversi Aborsi Pada Kalangan Tokoh Feminisme

Pada hakikatnya, islam mengharamkan segala bentuk pelenyapan terhadap nyawa manusia, seperti praktik aborsi baik yang dilakukan secara legal maupun illegal. Islam sendiri menjelaskan walaupun tidak menyebutkan kata aborsi secara spesifik namun hal ini merupakan suatu pembunuhan nyawa. Dijelaskan dalam AI-Qur'an surat AI-Israa' ayat 31 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِن قَتَلْتَهُمْ كَانَ خَطِيئَةً كَبِيرًا



”Dan janganlah kamu membunuh anak- anakmu karena takut kemiskinan, kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar”. Q.S AI-Israa’ : 31.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa membunuh adalah dilarang dan termasuk dalam dosa yang sangat besar, sebab sesungguhnya Allah sudah menjamin rezeki kepada setiap manusia untuk merawat anak agar bisa bertumbuh baik layaknya manusia yang lainnya.

Sebagai seseorang yang mengangkat debat kesetaraan dan keadilan gender, segala yang berhubungan dengan perempuan terutama aborsi tentunya menjadi suatu sorotan yang dikaji para tokoh feminisme laki-laki seperti Husein muhammad dan tokoh feminisme perempuan lainnya. Husein melihat aborsi pada kaitannya antara relasi- relasi kemanusiaan termasuk relasi gender, bahwa islam merupakan agama keadilan, agama yang menolak segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, serta agama yang lahir untuk menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan.⁵⁹

Husein Muhammad sebagai laki-laki yang mengusung gagasan feminisme islam, bisa dikategorikan sebagai feminis laki-laki yang melakukan pembelaan terhadap perempuan. Kesadaran akan penindasan perempuan muncul ketika ia pada tahun 1993 diundang dalam seminar

⁵⁹ Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*, (Jakarta:Rahima,2011), hlm. 92-93.

tentang pandangan agama-agama terhadap perempuan yang dilaksanakan oleh P3M. Mulai sejak itu ia mengetahui ada masalah besar yang dihadapi dan dialami oleh kaum perempuan. Dalam kurun waktu yang panjang, kaum perempuan mengalami penindasan dan eksploitasi, dari situlah ia diperkenalkan dengan gerakan feminisme yang berusaha dan memperjuangkan martabat manusia serta kesetaraan sosial (gender).

Kebolehan melakukan aborsi dalam pemikiran husein muhammad bukan semata dilakukan secara illegal atau tanpa aturan, tetapi tetap berdasarkan rujukan hukum islam. Karena Al-Qur'an tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai keharaman aborsi, maka mengambil fatwa dari para ulama *fiqh* terkait kebolehan atau keharamannya. Kemudian melihat bahwa terdapat perbedaan dikalangan ulama tentang batas awal penentuan dilarang dan diperbolehkannya aborsi yaitu antara keharaman melakukan sesudah janin berusia 120 hari, dengan kebolehan melakukan aborsi sebelum usia janin memasuki 120 hari. Hal ini berdasarkan pada hadits Nabi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: (إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضَعَّةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكُتِّبَ رِزْقُهُ وَأَجَلُهُ وَعَمَلُهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ. فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu, dia berkata: 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah bercerita kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar lagi dibenarkan: "Sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berwujud *nuthfah* (mani), kemudian menjadi *'alaqah* (gumpalan darah) selama itu juga, kemudian menjadi *mudghah* (gumpalan daging) selama itu juga. Kemudian diutus seorang malaikat, lalu dia meniupkan ruh kepadanya, dan dia (malaikat tadi) diperintah untuk menulis 4 kalimat (perkara): tentang rezekinya, amalnya, ajalnya dan (apakah) dia termasuk orang yang sengsara atau bahagia. Demi Allah, Dzat yang tidak ada sesembahan yang haq selain Dia, sesungguhnya salah seorang dari kalian, benar-benar beramal dengan amalan penduduk jannah (surga) sehingga jarak antara dia dengan jannah itu tinggal sehasta. Namun dia didahului oleh al kitab (catatan takdirnya) sehingga dia beramal dengan amalan penduduk neraka, maka diapun masuk ke dalamnya. Dan sungguh, salah seorang dari kalian beramal dengan amalan penduduk neraka hingga jarak antara dia dengan neraka tinggal satu hasta. Namun dia didahului oleh catatan takdir, sehingga dia beramal dengan amalan penduduk jannah, maka dia masuk ke dalamnya." (HR Al Bukhari dan Muslim).⁶⁰

Berdasarkan hadits tersebut, Husein mengikuti pandangan ulama yang memperbolehkan aborsi sebelum usia janin memasuki usia 120 hari dengan alasan bahwa pada usia tersebut, ruh sudah ditiupkan kepadanya. Kebolehan ini juga menyangkut pertimbangan medis dan dokter ahli bahwa harus dilakukan tanpa membahayakan nyawa sang ibu. Namun hal ini dianggap makruh.⁶¹

Meskipun secara jelas disebutkan dalam hadits bahwa peniupan ruh yang menandai awal kehidupan dinyatakan setelah 120 hari kandungan, logikanya sejak mulai bertemunya sel sperma dengan ovarium terus terjadi pembuahan yang berkembang menjadi bentuk-bentuk menuju sempurna. Hal ini menandakan bahwa kehidupan telah ada sejak hari-hari pertama kehamilan, baik dinyatakan sebagai kehidupan binatang maupun

⁶⁰ Abi al-Husein Muslim bin al-Hallāj al-Qusyairi al-Naisāburi, *Shahih Muslim*, (Lebanon: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 549.

⁶¹ Wawancara dengan Husein Muhammad pada hari Jum'at 23 Juni 2023 pukul 21.00.

kehidupan tanaman (*al-hayaatul jurtsumiyah aw nabatiyah*). Oleh sebab itu, pengguguran kandungan (aborsi) tanpa suatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap kemanusiaan.⁶²

Selanjutnya dalam pandangan tokoh feminisme lain seperti Quraish Shihab menyatakan, aborsi merupakan suatu pengguguran kandungan (janin) sebelum sempurna masa kehamilan baik dalam keadaan hidup atau tidak hidup sehingga keluar dari rahim dalam keadaan tidak bernyawa, baik itu dilakukan dengan menggunakan obat ataupun sejenisnya oleh orang yang mengandungnya maupun oleh orang lain yang salah satu penyebabnya diakibatkan oleh pergaulan bebas atau yang biasa disebut dengan kecelakaan.⁶³ Hal tersebut diartikan sebagai seseorang yang hamil diluar pernikahan yang sah.

Berbeda dengan Husein Muhammad, Quraish Shihab lebih mencoba mencermati realitas yang terjadi di masyarakat, dan melihat apabila aborsi normal dilakukan sebab kejadian “kecelakaan” yang diakibatkan kecerobohan manusia, dengan melakukan hubungan diluar nikah, hal tersebut pantas mendapatkan dosa besar. Tetapi apabila melihat realitas apabila alasan aborsi adalah karena dimungkinkan adanya cacat yang diakibatkan bila anak itu lahir, yang kecacatan itu sudah diprediksi oleh dokter dan memang benar-benar ahli dalam bidangnya, sebagaimana yang telah diperbincangkan antara Quraish Shihab dengan seorang mufti Mesir, yaitu Syaikh Muhammad Thanthawi, menyangkut

⁶² Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta:IRCiSoD,2021),hlm 335-3366.

⁶³ M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks dan Nikah Mut'ah dari Bias Lama sampai Bias Baru*,(Jakarta:Lentera Hati,2005), hlm.25.

kasus semacam ini, beliau dengan sangat hati-hati menjawab, jika memang dokter yang terpercaya menilai bahwa kualitas hidup janin itu setelah kelahiran akan sangat rendah akibat cacat bawaan atau penyakit yang diderita, maka aturan legal aborsi dapat dipertimbangkan, dan dalam mengungkapkan hal ini usia janin bukan menjadi persoalan.⁶⁴

Jika demikian disimpulkan meskipun apabila usia janin melebihi atau kurang dari empat bulan dalam kondisi yang mengkhawatirkan sebagaimana yang telah beliau ungkapkan, maka kelegalan aborsi dapat dipertimbangkan. Quraish Shihab meletakkan posisi yang menurutnya haram atau tidak boleh apabila aborsi dilakukan karena sebab kecelakaan atau kehamilan diluar pernikahan yang sah, kemudian harus dilakukan dengan keilmuan medis, serta apabila dengan mempertahankan kandungan akan bisa membayakan nyawa sang ibu maka juga boleh dilakukan. Seluruh pertimbangan ini berdasarkan konteks maslahat dan *maqashid syariah*.

Melihat perbedaan kedua tokoh tersebut jika yang satunya adalah tokoh ulama feminisme, yang satunya merupakan tokoh mufassir islam yang pro feminisme pula, maka tidak memungkinkan mereka memandang aborsi dalam alasan yang sama hanya saja menggunakan cara pandang yang berbeda. Seperti Menurut M. Quraish Shihab, siapa pun yang melakukan aborsi akibat “kecelakaan” itu telah melakukan dua kesalahan. Pertama, hubungan seks di luar nikah dan kedua, aborsi di luar ketentuan para ulama dapat dikategorikan sebagai pembunuh. M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa ada persamaan antara aborsi dan pembunuhan anak. Sedangkan Husein muhammad melihat dalam kaca mata gender

⁶⁴ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, hlm. 261.

bahwa aborsi boleh dilakukan sepanjang tidak membahayakan nyawa sang ibu dan tentunya tidak boleh dilakukan diatas usia 120 hari meskipun hukumnya makruh.



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Basis pemikiran Husein Muhammad tentunya tetap berlandaskan kepada hukum islam dan beberapa pandangan ulama *fiqh* yang memperbolehkan aborsi dibawah usia 120 hari karena pada usia tersebut dianggap belum ditiupkan ruh kepadanya, namun bukan berarti sebelum usia tersebut aborsi dapat dilakukan secara illegal, kebolehan melakukan aborsi juga harus berdasarkan alasan kemaslahatan serta pilihan yang terbaik atas pertimbangan dari dokter ahli sehingga tidak membahayakan nyawa sang ibu.

Meskipun hal tersebut dianggapnya makruh, karena melihat berbagai kondisi yang dialami perempuan dalam hal reproduksinya yang menjadi salah satu penyebab aborsi, maka hal tersebut perlu dilakukan selama tidak membahayakan nyawa pelaku. Seperti menyikapi persoalan kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan perempuan menjadi stress dan depresi, maka mengacu pada kaidah fikih bahwa jika terjadi dua keburukan yang berhadapan, maka keburukan yang paling besar yang harus dilindungi.

B. Saran

1. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengumpulkan informasi lebih lengkap dan lebih banyak berupa data yang berhubungan dengan pendapat atau pemikiran Husein Muhammad tentang hak melakukan aborsi disertai dengan pemahaman Husein Muhammad terhadap hak aborsi yang diambil dari berbagai sumber baik dari buku, Al-Qur'an, maupun hadits yang lebih lengkap penjelasannya agar mendapatkan penelitian yang lebih valid.
2. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih dalam buku-buku karya Husein Muhammad tentang Hak Aborsi dengan mencari tahu lebih lengkap pemikiran Husein Muhammad secara langsung melalui wawancara semacam bedah buku yang kemudian bisa diperinci lebih luas apa yang tertulis didalam buku sehingga dapat memperoleh wawasan keilmuan yang luas.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta:CV Syakir Media Press,2021.
- Abi al-Husein Muslim bin al-Hallāj al-Qusyairi al-Naisābury, *Shahīh Muslim*, Lebanon:Dar al-Fikr,1992.
- An-Nawawi bin Umar al-Bantani, ‘*Uqūd al-Lujjāyn fī Bayān Huqūd az-Zaujāyn*. Semarang:Maktabah wa Mathbā’ah Thoḥa Putra, Tanpa tahun.
- An-Nawawi, *al- Majmu’Syārah AI-Muhādzaḥ*, Kairo: *Dar El Hadith*, 2010.
- Anwar, Saifudin *Metode Penelitian*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar,1998.
- Anwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *AI-Asybah wa an-Nazhair*. Indonesia:Dar al-Ihyā’al-Qutūb al-Arabiyyah, Tanpa tahun.
- Djamali, R Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta:Rajawali,1984.
- Hammani, Yessi, dkk. *Teori Kesehatan Reproduksi*. Jakarta:CV Budi Utama,2015.
- Ismatu Ropi, Jamhari. *Citra Perempuan dalam Islam Pandangan Ormas Keagamaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Kusmayanto. *Kontroversi Aborsi*. Jakarta:PT Gramedia Widiasarana,2002.
- Mashudi, F. Masdar. *Islam & Hak- hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Penerbit Mizan,2000.
- Muhammad, Husein. *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*. Jakarta: Rahima, 2011.
- Muhammad, Husein. *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*. Jakarta: Rahima, 2011..
- Muhammad, Husein. *Spiritualitas Kemanusiaan Perspektif Islam Pesantren*. Yogyakarta:Pustaka Rihlah, 2006.
- Nawawi, Haidar. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

- Ova Emilia, Dkk, *Promosi Kesehatan dalam Lingkup Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2019.
- Qur'an Qordoba, Tim Penerjemah. *AL-Qur'an Perkata dan Tafsir*. Jakarta: Qur'an Qordoba. 2014.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks dan Nikah Mut'ah dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Jakarta:Lentera Hati,2005.
- Sri Rahayu, Ida Prijatni. *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*. Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta, 2022.
- Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*. Jakarta:Penerbit Amzah,2009.
- Tahido Yanggo, Huzaemah. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta:Ghalia Indonesia, 2010.
- Yati Afiyanti,Anggi Pratiwi. *Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi Perempuan Promosi Permasalahan dan Penanganannya dalam Pelayanan Kesehatan dan Keperawatan*. Jakarta:PT Grafindo Persada, 2016.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz fi Syarhi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah Nuaddi ila Al-Faqri wa Kharabi Al-Buyuti*, terj. Muhyidin Mas Ridha. Jakarta : Pustaka Al-Kausar, 2008.

B. Skripsi dan Jurnal Ilmiah

- Alfina Mika Damayanti, Dkk, “Pelayanan Bimbingan Rohani Islam dalam Mengurangi tingkat Stress pada Pasien Keguguran di Rumah Sakit ST. Madyang Palopo”, *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal* Vol.9, No. 1,2022.
- Aqib, Ahmad. “Penafsiran Taufid Emansipatoris dalam Al-Qur'an”, *Al-Fanar:Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Azzuhri, Muhandis, “Ayat- ayat Bias Gender dalam Surat n-Nisa”, *Yinyang:Jurnal Studi Gender dan Anak*,Vol. 4, No. 1, 2009.

- Cliffort Andika Onibala, “Tindakan Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter Dengan Alasan Medis Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009”, *Lex et Societatis*, Vol.3, No. 4,2015.
- Dewi, Ratna. “Konsep Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam al-Qur’an”, *Mawa’iz:Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Vol. X, No. 2, 2012.
- Edelwis Tiara Poespa Mayendri, et.all., “*Decisius Making:Praktek Aborsi di Era Millenial*”,. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 2, No. 3, 2020.
- Fairuz, A.S. “Analisis Hukum Terhadap Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi”. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Syariah UIN Hasanudin Makassar, 2016.
- Fauziyah, Ririn. “Aborsi dalam Kontroversi Para Fuqaha”, *Al-Maqhasidi Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. III, No. 1, 2020.
- Fentingrum, Hilda. “Komparasi Aborsi dalam Perspektif Maqashid Syari’ah Imam Ghazali dan Hubungannya dengan Faktor Ekonomi”. *Jurnal Penelitian Islam*, Vol. XV. No. 1. 2021
- Firdawati, Linda. “Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi” , *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. XIV, NO. 1. 2017.
- Hudiyani, Zulfa“Diskursus Aborsi dalam Perspektif Fikih Klasik dan Kontemporer”, STAIN Sultan Abdurrohman Kepulauan Riau. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah : Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*,Vol. 2, No. 1, 2021.
- Khayati, Mala. “Hak- hak Reproduksi Perempuan dalam Fiqh (Studi Terhadap Pandangan K.H Husein Muhammad tentang Hak Aborsi”’. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Lilis suryani, “Faktor-faktor Pendorong dan Praktik Aborsi di Indonesia”’, *Jurnal studi gender dan anak*, Vol. VIII, No. 2, 2021.
- Lily Marfuatun, et.all., “Aborsi dalam Perspektif Medis dan Yuridis”, *Media Neliti*, vol.5 edisi 1, 2018
- Lin indrawati, Maimanah. “Peningkatan Kesehatan pada Remaja Tentang Reproduksi Sehat Menuju Generasi Hebat”’. *Jurnal Abdimas Kesehatan*, Vol. 1, No.1, 2019.

- Mahbub, Ahmad. "Perkawinan Usia Dini dan Jaminan Perlindungan Hak- hak Reproduksi Perempuan Perspektif Hukum Fiqh dan Hukum Positif". *Skripsi*. Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro.2012.
- Nur Rachmawati, Imami. "Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif :Wawancara", *Media neliti*, vol. 11, edisi 1, 2007.
- Purnama, Yati."Kronologis Kasus dan Penyebab Aborsi, Pembunuhan, dan Pembuangan Bayi", *Syntax Idea*, Vol. 1, No.7, 2019.
- Putu Mas Ayu Cendana Wangi, Sagung Putri Purwani, "Pengecualian larangan Aborsi Bagi Korban Perkosaan Sebagai Jaminan Hak- hak Reproduksi", *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 1, No.2, 2010.
- Rahmi Ayunda, et.all., "Kajian Perbandingan Tentang Ketetapan Hukum Aborsi di Indonesia dan Chili", *Jurnal Supermasi:Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol.11, No, 2. 2021.
- Saifulloh, Moh. "Aborsi dan Resikonya Bagi Perempuan (dalam pandangan Hukum Islam)" *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. IV. No. 1. 2011.
- Sakira, Asra. "Aborsi dan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. III, No. 2. 2022
- Saputra, Andre. "Aborsi dalam Kacamata Hukum di Indonesia:Penjelasan dan Kontrover", *Pusat Penelitian*, vol.1, edisi. 1,2023.
- Susanti, Yuli. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (*Abortus Provocatus*) Korban Perkosaan", *Jurnal Unisba*, Vol. XVII. No. 2. 2012.
- Susiana, Sali. "Aborsi dan Hak Kesehatan Perempuan", *Jurnal Info Singkat Kesejahteraan Sosial*. Vol. VIII. No. 6. 2016.
- Uswatun Khasanah, Muhammad Rosyid Ridho. "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam", *Al Syakhsyiyah:Jurnal Of Law and Family Studies*, Vol. III, No. 2, 2021.
- Waliko, "Islam, Hak, dan Kesehatan Reproduksi". *Komunika:Jurnal Dakwah Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 7, No.2, 2013.
- Yusra, Nelly. "Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam", *Marwah:Jurnal Perempuan Agama dan Gender*. Vol, XI, No. 2, 2012.

C. Website dan lain-lain

Admin, “Hak-hak Reproduksi Perempuan”,
<https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id>, di akses pada, 25 Juni 2023.

Ahmad Husein Fahasbu, “Husein Muhammad”, <https://kupipedia.id> di akses pada 26 Juni 2023.

Mushtofa, Habibi, “Pandangan Islam Terhadap Aborsi”,
<https://sumsel.kemenag.go.id>, di akses pada, 25 juni 2023.

Wawancara dengan K.H Husein Muhammad Penulis Buku *Islam Agama Ramah Perempuan dan Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender* selaku tokoh yang memiliki pemikiran terhadap kebolehan aborsi.



BIOGRAFI TOKOH

KH. Husein Muhammad lahir di Cirebon, 9 Mei 1953. Setelah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur, tahun 1973 melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Ilmu AI-Qur'an (PTIQ) di Jakarta, tamat pada tahun 1980. Kemudian meneruskan belajar di AI-Azhar Kairo, Mesir. Kembali ke Indonesia tahun 1983 dan menjadi salah seorang pengasuh pondok Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat sampai sekarang. Semasa mahasiswa, ia pernah menjadi ketua I Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama, Kairo, Mesir pada tahun 1982 sampai 1983, menjadi sekretaris perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia, Kairo, Mesir.

Aktif dalam berbagai kegiatan diskusi dan seminar keislaman yang terkait dengan isu hak-hak perempuan. Suami Nyai Lilik Nihayah Fuady dan ayah 4 orang anak ini juga aktif menulis di sejumlah media massa, menulis dan menerjemahkan sejumlah buku. Ada sekitar sepuluh karya buku yang dihasilkannya. Salah satu buku karyanya yang banyak digunakan sebagai referensi aktivis perempuan adalah *Fiqh Perempuan, Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*. Sementara buku terjemahnya diantaranya adalah *Kembang Setaman Perkawinan*.

Aktivitas lainnya adalah menjadi salah seorang pengurus Rahima, penerima penghargaan dari pemerintah AS untuk “*Heroes Acting To End Modern-Day Slavery*” (*Trafficking in Person*). “*Award for Heroisme*” ini aktif juga sebagai Komisioner Komnas Perempuan. Tahun 2001, mendirikan sejumlah

lembaga swadaya masyarakat untuk isu-isu hak-hak perempuan antara lain Rahima, Puan Amal Hayati, Fahmina Institute, dan Alimat. Sejak tahun 2007 sampai 2014 menjadi Komisioner Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap perempuan. Tahun 2015-2020 menjadi anggota dewan Etik Komnas Perempuan.





Kutipan wawancara melalui telepon seluler dengan Husein Muhammad :

1. Apakah dasar atau landasan pemikiran anda memperbolehkan aborsi?

Jawaban : saya memperbolehkan aborsi dengan berlandaskan kepada Al-Qur'an Surat al-mu'minin ayat 12-14 tentang awal pembentukan manusia, bahwasanya zygote ketika sudah terbentuk artinya sudah ada kehidupan pada manusia, hanya saja masih seperti pertumbuhan hewan dan tumbuhan yang baru menginjak tahap berkembang biak tumbuh menjadi sebuah tubuh yang utuh. Ulama sepakat bahwasanya usia kandungan yang telah memasuki 120 hari artinya tidak boleh dilakukan aborsi, hal ini karena usia janin sudah mulai terlihat tanda-tanda kehidupan, faktanya bahwa sejak bertemunya sel telur dengan sperma sebelum memasuki 120 hari janin belum memiliki atau diberikan akal layaknya manusia utuh, kemudian setelah 120 hari Allah memberikan akal pada manusia sebagai tanda bahwa ia mulai tumbuh dewasa. Aborsi bagi saya boleh dilakukan dengan catatan tidak ada nyawa yang lenyap, ataupun tidak menimbulkan kematian bagi sang ibu yang tentunya juga hal ini bergantung dengan penanganan dokter.

2. Dalam menentukan kebolehan aborsi, anda cenderung berpihak pada pendapat siapa?

Jawaban : saya sepakat dengan pendapat para ulama dimana mengharamkan aborsi ketika usia janin memasuki 120 hari, karena pada saat itu sudah ditiupkan ruh kepadanya. Yang tidak saya sepakati adalah

bahwa jika aborsi yang dilakukan baik sebelum maupun sesudah usia 120 hari namun membunuh nyawa sang ibu.

3. Pada buku islam agama ramah perempuan, anda menulis bahwa ulama hanya melihat kebolehan aborsi dalam segi medis saja, tetapi tidak dalam segi ekonomi, sosial, maupun, politiknya. Bisa dijelaskan maksud dari segi-segi tersebut?

Jawaban : tentunya jika hanya dilihat dari segi medis dianggap tidak adil, sebab hal-hal lain seperti segi ekonomi misalnya perempuan seringkali tidak memiliki biaya untuk menghidupi keluarganya, sehingga seringkali ia stress dan memiliki pikiran untuk aborsi karena dikhawatirkan tidak mampu menghidupi anaknya, sedangkan dalam segi sosial maupun politik terkadang sering terjadi perkosaan, hinaan dari orang sekitar terhadap bayi yang dikandung diluar nikah, tentunya hal ini menjadi sebab traumatik tersendiri bagi perempuan sehingga mengganggu psikisnya.

4. Apa yang mempengaruhi pemikiran anda sehingga memperbolehkan aborsi?

Jawaban : ya itu tadi, perbedaan pendapat para ulama yang sangat menarik yang menyinggung tentang perempuan membuat saya juga mempertahankan hak perempuan sebagai alat reproduksinya, selagi tidak membahayakan nyawa perempuan maka kebolehan aborsi bagi saya halal saja, namun melihat perbedaan pandangan ulama juga membuat saya memiliki pemikiran bahwa perempuan boleh melakukan


aborsi selagi tidak membahayakan nyawanya yang tentunya atas pengawasan dokter apakah dilakukan dengan aman atau tidak.


5. Apa kritik anda terhadap aborsi?

Jawaban : saya berharap, selagi dalam kondisi sehat dan mentalnya juga sehat, aborsi tidak perlu dilakukan, sekarang ini banyak sekali orang melakukan aborsi dengan berbagai alasan apalagi yang membahayakan nyawa sendiri. Tentunya hal itu sangat memperhatikan, maka sebagai perempuan hendaknya menghindari melakukan aborsi ketika tidak dalam keadaan yang benar-benar darurat.



DOKUMENTASI WAWANCARA





Wawancara dengan Husein Muhammad pada malam jum'at tanggal 23 juni 2023 melalui telepon seluler

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

1. Nama : Daryatun
2. NIM : 1917302033
3. Tempat/Tanggal lahir : Pematang, 20 Februari 1998
4. Alamat Rumah : Desa Kalisaleh Rt 02/RW 01 Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang
5. Nama Ayah : Suwedi
6. Nama Ibu : Warniti

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. SDN 01 KALISALEH
2. SMPN 02 BELIK
3. MA PLUS WALISONGO RANDUDONGKAL
4. S1 UIN Profesor K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pendidikan Non Formal

1. Madin Roudlotul Huda Kalisaleh
2. Pondok Pesantren AL-Manshuriyah Pematang
3. Pondok Pesantren Mahasiwa An-Najah

Purwokerto, 2 Juli 2023



Daryatun
NIM. 1917302033